

TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILANN NEGERI MEUREUDU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Meureudu untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Meureudu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Meureudu, 16 Februari 2024

Pereviu I



DEDEK HERMAWAN, S.T., M.A.P

Pereviu II



IKHWANI, S.H.

LAMPIRAN II
 SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
 TANGGAL : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Meureudu, 16 Februari 2024

Pereviu I



DEDEK HERMAWAN, S.T., M.A.P.

Pereviu II



IKHWANI, S.H.

KATA PENGANTAR



☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata keioia pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oieh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Meureudu, 16 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.
NIP. 19740507 200604 1 003





RINGKASAN EKSEKUTIF

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil- hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 27 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	1	0	0

	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76	85	
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	92	100	
	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25	0	0	
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	98	109	
	Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1			70,57%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	33,33	222
	Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2			161%	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Goiengan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3					100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	0	0
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 4					0%

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024. Adapun alasan utama yang menunjang tercapainya kinerja diantaranya adalah seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu telah bekerja sesuai dengan SOP, telah melaksanakan program *one day minute* dan *one dya publish*, Monitoring dan Evaluasi secara berkala tetap dilaksanakan terhadap sisa perkara, perkara yang sedang berjalan, penyelesaian perkara tepat waktu, administrasi perkara yang mengajukan

upaya hukum dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak, serta melaksanakan rapat-rapat lainnya yang di anggap perlu agar tidak ada tunggakan pekerjaan yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja.



DAFTAR ISI

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISSUE STRATEGIS	5
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KIHHERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	16
BAR III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	18
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	18
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	52
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Program Anggaran	13
Tabel 2. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 4. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	20
Tabel 5. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun	21
Tabel 6. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2023	22
Tabel 7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023	24
Tabel 8. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun.....	24
Tabel 9. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative tahun 2023.....	26
Tabel 10. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan keadilan restorative tahun 2020-2023.....	27
Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023.....	28
Tabel 12. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020 - 2023.....	29
Tabel 13. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023	31
Tabel 14. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	32
Tabel 15. Perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi tahun 2023	34
Tabel 16. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan	34
Tabel 17. Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023	36
Tabel 18. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2023	36
Tabel 19. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas.....	38
Tabel 20. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para.....	38
Tabel 21. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak.....	39
Tabel 22. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2023.....	40
Tabel 23. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para.....	41
Tabel 24. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2023	43
Tabel 25. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2023	44
Tabel 26. Hasil Pencapaian pada Sasaran Stategis Meningkatkan Akses	45
Tabel 27. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-2023	46

Tabel 28. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	47
Tabel 29. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2023	48
Tabel 30. Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2023.....	49
Tabel 31. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan	50
Tabel 32. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	51
Tabel 33. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan.....	51
Tabel 34. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023	53
Tabel 35. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023.....	53
Tabel 36. Realisasi Belanja Barang Operasionai dan Pemeliharaan Kantor	54
Tabel 37. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2023.....	55
Tabel 38. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.....	55
Tabel 39. Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun Anggaran 2023.....	55
Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023	56
Tabel 41. Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023	56
Tabel 42. Realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2023.....	57
Tabel 43. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022.....	57
Tabel 44. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 - 2023.....	57
Tabel 45. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 - 2023.....	58
Tabel 46. Data Pembiayaan dari Pihak Ketiga Tahun 2023.....	58
Tabel 47. Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2023.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Meureudu.....	63
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	22
Grafik 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	25
Grafik 3. Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan	27
Grafik 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	30
Grafik 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	32
Grafik 6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	35
Grafik 7. Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2020-2023	36
Grafik 8. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak.....	39
Grafik 9. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para	41
Grafik 10. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2023	44
Grafik 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-2023	46
Grafik 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	47
Grafik 13. Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2023	49
Grafik 14. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan	51
Grafik 15. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023	53
Grafik 16. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023	56



BAB I

PENDAHULUAN

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Meureudu merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu terkait birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Teta Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan kepada publik.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghendaki adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaran negara di Indonesia, maka dalam rangka merespon adanya tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan (*acces to justice*) yang lebih adii dan berkepastian, serta pelayanan hukum (*legal services*) yang lebih efisien dan terbuka, Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi telah menerbitkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2003.

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai bagian dari unit kerja penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja lembaga peradilan menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampalan Dokumen SAKIP.

LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu ini merupakan gambaran tentang kinerja yang telah berhasil dicapai maupun yang belum berhasil tercapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam tahun 2023, serta kendala yang dihadapi dengan langkah antisipasi yang perlu diambil. Disamping itu LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anggaran yang telah dialokasikan bagi kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi feedback bagi Pengadilan Negeri Meureudu untuk memperbaiki sistem kerja dan kinerjanya secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Meureudu dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan dan peiaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Meureudu

Pengadilan Negeri Meureudu dengan merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, berkedudukan di Kabupaten Pidie Jaya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Meureudu. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Meureudu Klas II merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berada di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai peradilan tingkat banding sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI yang merupakan peradilan tertinggi bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Meureudu

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut

juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Meureudu antara lain :

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/periengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan / umum/periengkapan).
- Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR OROANISASI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradiian Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, maka Pengadilan Negeri Meureudu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Meureudu



Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dari struktur organisasi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradiian Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

D. ISSUE STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Meureudu masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Meureudu adalah :

1. Permasalahan internal

- a. Kekurangan sumber daya manusia, baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan, karena ada beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun dan mutasi.
- b. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap jabatan sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan.
- c. Anggaran DIPA yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.
- d. Sarana dan Prasarana belum memadai dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih adanya perilaku masyarakat para pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi putusan dan independensi hakim.
- b. Masih adanya perilaku masyarakat yang tidak menghormati lembaga peradilan dan menjurus ke arah perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan (*contemp oOf court*)

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, issu, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada sub bab ini diuraikan reallsasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyeleenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Meureudu yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu selama kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Negeri pada pokoknya berisikan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Visi

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu. Visi Pengadilan Negeri Meureudu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang Agung”

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Sehingga visi Pengadilan Negeri Meureudu Kias II adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparat peradilan yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Meureudu Klas II dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan visi dan misi, Pengadilan Negeri Meureudu juga memiliki moto yaitu "BISA" yang memiliki arti yaitu suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu Klas II akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, "B I S A" juga dimaknai merupakan singkatan dari Berintegritas, Inovatif, Sinergitas dan dan Akuntabel.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan strategis Pengadilan Negeri Meureudu. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI (hanya untuk internal di lingkungan Mahkamah Agung).

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

5. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan, Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

a. Program Utama

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan

memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu No. 41/KPN.W1-U21/OT.1.3/i/2024, tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana terlampir pada lampiran 3).

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Program Anggaran selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Program Anggaran

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
			b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
			c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
			e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
			f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	
			g. Index persepsi kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	
3.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
			b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	

Seluruh program dan kegiatan pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Meureudu didukung oleh Pagu Awal yang diterima dari

DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar:

1. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 4.058.866.000;- (empat milyar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam juta rupiah), kemudian revisi menjadi terakhir menjadi Rp. 3.740.933.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, sebesar Rp. 27.109.762.000;- (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 93.000.000;- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2023 Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada lampiran 4. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Meureudu Pendayagunaan Aparatur Meureudu dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada lampiran 5. Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restorative	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D E D Y, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DR. H. SUHARJONO, SH., MHum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meureudu, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

SUHARJONO

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

D E D Y

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.058.866.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	28.128.262.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	93.000.000

Meureudu, 2 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



SUHARJONO

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



DEDY



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2023

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76	85
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91,62	100

	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	0	0	
	index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,78	109	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	33,33	222
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	0	0

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan bahkan meningkat secara signifikan pada beberapa indikator kinerja dimana dapat ditunjukkan dari pencapaian melebihi dari target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat beberapa dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja serta mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk perbaikan di triwulan berikutnya (lampiran 7). Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2023 dan analisa keberhasilan/kegagalan serta solusi yang digunakan pada masing-masing sasaran dapat diuraikan pada analisa capaian kinerja sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Meureudu dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Meureudu merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Meureudu.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Pencapaian target indikator:

Tabel 4. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara	100	100	100
		Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			
		Persentase perkara pidana yang Khusus yang diselesaikan diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang Yang menggunakan Pendekatan Keadilan restorative.	1	0	0
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76	85
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91,62	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25	0	0
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	90	98,78	109
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1					70,57

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ke-1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima, atau dapat disamakan dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu. Nilai persentase untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Diselesaikan Tepat Waktu
Perdata Gugatan	7	7
Perdata Permohonan	61	61
Perdata Perlawanan/ Bantahan	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	1
Jumlah	69	69

Berdasarkan data pada tabel di atas perkara perdata yang diselesaikan selama tahun 2023 adalah 69 perkara, semua perkara dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SE Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014

Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Namun demikian target untuk persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dapat tercapai karena target yang ditetapkan adalah 100%


sedangkan realisasi mencapai 100% dengan hasil capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu Klas II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2023

Tahun	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang			
		Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	69	69	100%	100%	100%
2022	79	79	100%	100%	100%
2021	75	75	80%	100%	100%
2020	14	14	100%	99%	99%
2019	4	4	100%	99%	95%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu Klas II pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 s.d 2021 yaitu 100 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2023 bisa dicapai sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sebesar 100% pada indikator ini disebabkan karna hal-hal sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/JurusitaPengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
2. Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Caiender.
3. Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.
4. Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.
5. Ketua selai melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.
6. Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin buianan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradiian, ada batas waktu dalam penyeiesaian perkara yaitu maksimal 5 buian setelah perkara diterima, atau dapat disamakan dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu. Nilai persentase untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Pidana Biasa	85	85
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	1	1
Pidana Anak	0	0
Jumlah	86	86

Berdasarkan data pada tabel di atas perkara pidana yang diselesaikan selama tahun 2023 adalah 86 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SE Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai karena realisasi mencapai 100% dengan hasil capaian 100%.


Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2023

Tahun	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang			
		Diselesaikan Tepat	Target	Realisasi	Capaian
2023	86	86	100%	100%	100%
2022	76	76	100%	100%	100%
2021	89	89	100%	100%	100%
2020	118	109	100%	99%	99%
2019	98	84	90%	97%	97%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi dan capaian mampu mencapai target yang sudah ditetapkan pada setiap tahunnya. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2023 bisa mencapai 100% karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
2. Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
3. Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.
4. Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.

- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP. Nilai persentase untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative}}{\text{Jumlah putusan yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative tahun 2023

Jenis Perkara yang Menggunakan Keadilan Restorative	Jumlah Putusan Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Putusan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative
Pidana Anak	0	0
Jumlah	9	0

Berdasarkan data pada tabel di atas perkara pidana anak yang diselesaikan menggunakan pendekatan Keadilan Restorative tahun 2023 adalah 0 perkara dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi mencapai 0% dengan hasil capaian 0%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perkara Pidana Anak yang masuk.


Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan keadilan restorative tahun 2019-2023

	Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Putusan yang Menggunakan Keadilan Restorative	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	1	1	100%	100%	100%
2021	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3. Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi dan capaian tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan pada tahun ini. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2023 tidak bisa tercapai karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Anggaran DiPA 03 Tahun 2023

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
2. Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
3. Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publiish.
4. Ketua selaiu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.
5. Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

indikator ini mengukur persentase jumlah perkara (Pidana dan Perdata) yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023. Nilai persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023

Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Pidana	85	37	48
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	1	0	1
Pidana Anak	0	0	0
Perdata Gugatan	7	2	5
Perdata Permohonan	61	0	61

Perdata Perlawanan/ Bantahan	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	0	1
Jumlah	155	39	116

Berdasarkan data pada tabel di atas perkara yang diputus selama tahun 2023 sejumlah 155 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 39 perkara (37 perkara pidana dan 2 perkara perdata) sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 116 perkara. Dengan demikian realisasi yang dicapai dari indikator ini hanya 76% dan tidak mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 90% dengan hasil capaian 85%.

Berdasarkan data pada SIPP dapat disimpulkan bahwa perkara yang banyak mengajukan upaya hukum banding merupakan perkara pidana, dan pihak yang banyak mengajukan upaya hukum banding adalah JPU. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntutan maka JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP pada Kejaksaan Negeri Meureudu, meskipun pertimbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.


Nilai pencapaian pada indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabul 12. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 - 2023

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2023	155	38	116	90%	76%	85%
2022	152	13	138	90%	83%	92%
2021	91	6	85	80%	95%	110%
2020	209	11	196	98%	88%	90%
2019	286	3	283	90%	88%	98%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2019-2023



Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target untuk tahun 2022 tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
2. Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.
3. Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntutan maka JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP Kejaksaan Negeri Meureudu, meskipun pertimbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.

Indikator kinerja ke-5 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

indikator ini mengukur persentase jumlah perkara (Pidana dan Perdata) yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023. Nilai Persentase indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023

Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Pidana	86	16	70
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	1	0	1
Pidana Anak	0	0	0
Perdata Gugatan	7	1	6
Perdata Permohonan	61	0	61
Perdata Perlawanan/ Bantahan	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	155	17	138

Berdasarkan data pada tabel di atas perkara yang diputus selama tahun 2023 sejumlah 166 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara (16 perkara pidana dan 1 perkara perdata) sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 138 perkara. Dengan demikian realisasi yang dicapai dari indikator ini hanya 91,62% dan mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 92% dengan hasil capaian 100%.


Nilai pencapaian untuk indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019-2023

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	155	17	138	92%	91,62%	100%
2022	152	7	155	92%	91%	99%
2021	89	3	86	85%	98%	110%
2020	209	7	102	98%	92%	94%
2019	286	1	285	90%	89%	99%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019-2023



Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target untuk tahun 2023 tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Anggaran DiPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Meningkatnya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.
2. Para pihak tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
3. Tardakwa merasa hukuman terialu berat sehingga melakukan upaya hukum kasasi.
4. Tingginya persentase target capaian kinerja yang ditetapkan

Indikator kinerja ke-6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini mengukur persentase perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui upaya diversi. Persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi tahun 2023

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Dengan Diversi
2023	1	1

Pada data tersebut terlihat bahwa jumlah perkara anak yang masuk pada tahun 2023 tidak ada perkara, sehingga target pada indikator ini belum bisa tercapai.


Perbandingan perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 16. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	25%	0%	0%
2022	1	1	26%	100%	400%
2021	5	1	5%	20%	110%
2020	2	-	70%	0%	0%
2019	1	-	70%	0%	0%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2019-2023



Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa tahun 2019-2023 tidak ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi karena perkara anak yang didaftarkan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi, sehingga target pada indikator ini belum sepenuhnya tercapai.

Indikator kinerja ke-7 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator ini mengukur persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023. Nilai persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Meureudu. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 .

Berikut hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala di Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2023 :

Tabel 17. Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023

Semester	Jumlah Responden	Jumlah Responden yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Nilai Indeks SKM
Triwulan I	87	87	96,65%
Triwulan II	342	342	99,57%
Triwulan III	153	153	99,61%
Triwulan IV	54	54	99,86%

Berdasarkan laporan kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Meureudu untuk Triwulan IV Tahun 2023, nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah 99,39% dengan skala nilai persepsi 3,98. Berdasarkan nilai realisasi sebesar 98,78% didapat nilai skala persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 109%.


Nilai pencapaian pada indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	90%	98,78%	109,75%
2022	90%	99%	110%
2021	85%	90%	106%
2020	100%	85%	85%
2019	100%	84%	84%

Untuk lebih jelas dalam melihat perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 7. Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2019-2023



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa hasil capaian pada indikator ini relative mengalami kenaikan dan penurunan, namun merujuk pada reuiu Renstra 2020-2024 realisasi pada tahun 2023 meningkat dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : Sumber daya apa saja yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.
3. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.
2. Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.
3. Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.

Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Meureudu. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara" meliputi 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 19. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	33,33	222
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			161%

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan). Nilai persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Buianan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata Gugatan	7	7
Perdata Permohonan	61	61
Perdata Bantahan/Perlawanan	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	1
Jumlah	69	69

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2023 sebanyak 69 perkara dan salinan putusan telah dikirim kepada para pihak tepat waktu sehingga nilai realisasi pada indikator ini mencapai 100% dengan hasil capaian 100%.


Nilai pencapaian pada indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2010 – 2023

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu			
		Target	Realisasi	Capaian	
2023	69	69	100%	100%	100%
2022	79	79	100%	100%	100%
2021	75	75	100%	100%	100%
2020	103	103	100%	100%	100%
2019	183	183	100%	100%	100%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 8. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 – 2023



Merujuk pada reuiu Renstra Tahun 2020-2024 nilai realisasi pada tahun 2023 sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hasil capaian tersebut didukung oleh beberapa program atau kegiatan sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Adanya koordinasi antara Jusrita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jusrita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat berkoordinasi dengan Jusrita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan). Nilai persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
Pidana Biasa/Khusus	85	85
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	1	1

Pidana Anak	0	0
Jumlah	86	86

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 86 perkara dan salinan putusan telah dikirim kepada para pihak tepat waktu sehingga nilai realisasi pada indikator ini mencapai 100% dengan hasil capaian 100%.


Nilai pencapaian pada Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	86	86	100%	100%	100%
2022	76	76	100%	100%	100%
2021	89	89	100%	100%	100%
2020	109	109	100%	100%	100%
2019	84	84	100%	100%	100%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 9. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 – 2023



Merujuk pada reuiu Renstra Tahun 2020-2024 nilai realisasi pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hasil capaian tersebut

didukung oleh beberapa program atau kegiatan sebagai berikut :

Sumber daya yang digunakan :

1. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jususta/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
3. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti dan Jususta.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2023. Hasil realisasi pada indikator ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan komisi informasi;
 - g. Penyelesaian perseusihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2023

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi
Perdata Gugatan	6	2

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi sebanyak 6 perkara, 2 perkara perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, maka target pada indikator ini tercapai karena realisasi 33,33%.


Nilai pencapaian pada indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2019-2023

Tahun	Perkara yang Dilakukan Mediasi	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	7	1	15%	33,33%	222,22%
2022	5	1	15%	20%	133%
2021	5	0	5%	0%	0%
2020	13	8	100%	62%	62%
2019	0	0	100%	0%	0%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 10. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2019-2023



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi pada indikator ini pernah tercapai ada perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi walaupun tidak disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

Sumber daya apa saja yang digunakan :

1. SDM : Hakim Mediator.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Perkara yang dilakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamal.
2. Tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.
3. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi, sehingga tidak mau hadir pada saat dilakukan proses mediasi dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kuasa Hukum (Advokat) yang telah ditunjuknya.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyeienggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 26. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				100

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


Indikator kinerja ke-1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tidak terdapat perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase penyelesaian perkara prodeo, selain itu anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo juga tidak ada pada DIPA 03. Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencatuman Indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi iayanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (*No Barrier In Law*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 27. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Grafik 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019-2023




Indikator kinerja ke-2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Tidak terdapat perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase pada indikator ini, selain itu anggaran untuk penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan juga tidak ada pada DiPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencatuman Indikator ini akan selaiu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Repubiik indonesia (*No Barrier In Law*). Untuk iebih jeiasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 28. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Grafik 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2019-2023



Indikator Kinerja ke-3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).

Indikator ini mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2023. Nilai realisasi pada indikator ini diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2023 memiliki anggaran Pos Bantuan Hukum dan telah membuat Nota kesepakatan antara Pengadilan Negeri Meureudu dengan lembaga bantuan hukum Radar.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada Informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan Negeri Meureudu menyediakan ruangan bagi petugas pos bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, yaitu dapat berupa pendampingan penasehat hukum, pemberian informasi dan bantuan pembuatan dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2023

Jenis Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Advis Hukum	4	4
Konsultasi Bantuan Hukum	4	4
Bantuan Pembuatan Dokumen	18	18
Jumlah	26	26


Pada data tersebut terlihat bahwa target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum yaitu 100% bisa tercapai karena realisasi mencapai 100% dengan hasil capaian adalah 100%. Hasil pencapaian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Pelayanan Posbakum Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2022	39	39	100%	100%	100%
2022	28	28	100%	100%	100%
2021	16	16	100%	100%	100%
2020	3	3	100%	100%	100%
2019	16	16	100%	100%	100%

Dalam tahun 2023 masyarakat pencari keadilan mendapat pelayanan bantuan hukum yang dianggarkan melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang akan memberikan jasa pelayanan di bidang hukum. Dari pagu anggaran Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Pes Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Meureudu telah direalisasikan semuanya sehingga dapat diartikan bahwa realisasi untuk persentase masyarakat golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum sebesar 100%. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, target pada indikator ini tetap tercapai karena realisasi mencapai 100% disetiap tahunnya. Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik maka Pelayanan Posbakum Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Grafik 13. Pelayanan Posbakum Tahun 2019-2023



Keberhasilan pencapaian tersebut karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Sumber daya apa saja yang digunakan :

1. SDM : Petugas piket posbakum.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung layanan posbakum.
3. Anggaran DiPA 03 Tahun 2023 untuk membayar honor petugas piket posbakum.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Adanya informasi mengenai Posbakum bagi masyarakat golongan tertentu yang disampaikan melalui Website Pengadilan Negeri Meureudu, brosur dan media sosial lainnya.
2. Pembagian petugas piket posbakum agar tidak terjadi kekosongan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Hasil Pencapaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	0	0

Indikator ini mengukur persentase jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2023. Realisasi ini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan Untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2023 yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 32. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah hht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan Untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
0	0

Pada data tersebut terlihat bahwa jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi berjumlah 0 perkara dan semua permohonan eksekusi tersebut dicabut karena adanya kesepakatan untuk berdamai. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi terhadap perkara tersebut dianggap selesai, maka target pada indikator ini bisa tercapai karena realisasi tercapai


Nilai pencapaian ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan Untuk Ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	80%	0%	0%
2022	0	0	80%	0%	0%
2021	1	1	100	100%	100%
2020	1	1	100%	100%	100%
2019	0	0	100%	0	0

Untuk lebih jelasnya perbandingan nilai pencapaian pada indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 14. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2019-2023



Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 target pada indikator ini tidak terealisasi karena tidak ada permohonan eksekusi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Meureudu. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat permohonan eksekusi yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Meureudu dan semuanya selesai dilaksanakan sehingga target pada tahun tersebut bisa tercapai dengan hasil realisasi mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu bisa menjaikan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah dianggarkan selama 1 tahun. Total alokasi anggaran pada tahun 2023 sesuai dengan Pagu revisi terakhir yang diterima adalah berjumlah Rp. 30.943.695.000,- (tiga puluh milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DiPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DiPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Meureudu. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2023 yang terbagi dalam 2 (dua) DiPA, yaitu:

1. DiPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) sesuai dengan Revisi DiPA 01 terakhir berjumlah Rp. 30.850.695.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jenis anggaran sebagai berikut :
 - Anggaran Gaji dan Tunjangan Rp. 2.624.206.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah).
 - Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.108.301.000,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus seribu rupiah).
 - Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Rp. 8.426.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp. 27.109.762.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Belanja pegawai meliputi beianja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan beianja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.


Berikut realisasi anggaran beianja DiPA 01 berdasarkan iaporan realisasi anggaran Desember tahun 2023 :

Tabel 34. Realisasi Anggaran Belanja DiPA 01 Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)	Capaian(%)
Belanja Pegawai	2.624.206.000	2.615.732.125	8.473.875	99,68
Belanja Barang	1.116.727.000	1.110.765.096	5.961.904	99,46
Belanja Modal	27.109.762.000	27.071.076.828	38.685.172	99,86
Totai	30.850.095.000	30.797.574.049	53.120.951	99,83

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 15. Reaiisasi Anggaran Beianja DiPA 01 Tahun 2023



Berikut rincian reaiisasi anggaran belanja pegawai, beianja barang dan beianja modal DiPA 01 tahun anggaran 2023 :

Tabel 35. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
1066.EAA.061 Layanan Perkantoran				
001 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
Belanja Gaji Pokok PNS	511111	923.246.000	923.235.080	10.920

Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	16.000	13.640	2.360
Belanja Tunj. Suami/istri PNS	511121	60.000.000	58.130.150	1.869.850
Belanja Tunj. Anak PNS	511122	17.554.000	17.124.526	429.474
Belanja Tunj. Struktural PNS	511123	29.026.000	28.140.000	880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	511124	1.132.290.000	1.132.290.000	0
Belanja Tunj. PPh PNS	511125	125.568.000	125.421.669	146.331
Belanja Tunj. Boras PNS	511126	50.200.000	50.187.060	12.940
Bolanja Uang Makan PNS	511129	161.587.000	156.690.000	4.897.000
Bolanja Tunjangan Umum PNS	511151	11.325.000	11.100.000	225.000
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	511157	113.400.000	113.460.000	0
Jumlah		2.560.720.000	2.496.472.114	64.253.888

Tabel 36. Realisasi Belanja Barang Operasionai dan Pemeiibaraan Kantor Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
1066.EAA.001 Layanan Perkantoran				
002. Operasionai dan Pemeiharaan Kantor				
5211 Belanja Barang Operasionai				
Belanja Keperluan Perkantoran	521111	376.200.000	376.200.000	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	0	0	0
Bolanja Honor Oporasionai Satuan Kerja	521115	102.252.000	100.740.000	1.512.000
Belanja Barang Operasionai Lainnya	521119	25.000	25.000	25.600
Jumlah		478.477.000	476.965.000	1.537.000
5218 Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	56.090.000	56.089.160	840
Jumlah		58.000.000	56.089.160	840
5221 Belanja Jasa				
Bolanja Keperluan Perkantoran	522111	261.090.000	196.861.000	4.229.000
Belanja Langganan Tolepon	522112	6.000.000	5.854.419	145.581
Bolanja Langganan Air	522113	6.000.000	5.997.720	2.280
Bolanja Sewa	522141	110.040.606	110.000.000	40.000
Jumlah		323.130.000	318.713.139	4.416.861
5231 Betanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Godung dan Bangunan	523111	88.404.000	88.403.985	15
Bolanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	523119	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523121	82.555.000	82.549.738	5.262
Jumlah		170.959.000	170.953.723	5.277
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
Belanja Perjalanan Blasa	524111	63.585.000	63.583.074	1.926
Belanja Perjalanan Dinas Daiam Kota	524113	0	0	0

Jumlah	63.585.000	63.583.074	1.920
Jumlah Keseluruhan	1.108.301.000	1.102.339.098	5.981.904

Tabel 37. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
1066.EAC.003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan				
051. Non Operasional Satker Daerah				
52 Belanja Barang				
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	521219	6.090.000	6.090.000	0
Belanja Barang Peralatan dan Mesin	521252	2.336.000	2.336.606	0
Jumlah		8.428.800	8.426.060	0

Tabel 38. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
951.EBB Layanan Sarana Internat				
053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				
53 Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	693.000.006	692.690.000	310.000
Jumlah		693.006.600	692.690.000	310.000

Tabel 39. Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
971.EBB Layanan Prasarana Internal				
651. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533111	26.416.726.000	26.378.386.828	38.375.172
Jumlah		26.416.726.000	28.378.236.298	38.375.172

2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jenderal Peradilan Umum) anggaran untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan pelayanan pos bantuan hukum.


Berikut realisasi anggaran belanja DiPA 03 berdasarkan laporan realisasi anggaran Desember tahun 2023 :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)	Capaian(%)
Belanja Barang	93.000.000,-	91.670.500,-	1.329.590,-	98.57

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 16. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023



Berikut rincian realisasi anggaran belanja barang DIPA 03 tahun 2023 :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2023

URAIAN	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
5211	Belanja Barang Operasional			
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	3.733.000	3.274.000	459.000
Jumlah		3.733.000	3.274.000	459.000
5212	Belanja Barang Non Operasional			
Belanja Bahan	521211	16.592.000	15.750.000	842.000
Jumlah		16.592.000	15.750.000	842.000
5218	Belanja Barang Persediaan			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	38.700.000	38.696.000	3.500
Jumlah		38.700.000	38.696.000	3.500
5241	Belanja Perjaianan Dalam Negeri			
Belanja Perjaianan Dinas Daiam Kota	524113	9.975.000	9.950.000	0
Jumlah		9.975.000	9.950.000	0
5221	Belanja Jasa			
Belanja Jasa Konsuitan	522131	24.000.000	24.000.000	0
Jumlah		24.000.000	24.000.000	0
Jumlah Keseiuruhan		93.009.000	91.670.500	1.329.050

Berdasarkan data realisasi di atas terlihat bahwa realisasi anggaran belanja DIPA 01 tahun 2023 sebesar Rp. 30.797.574.049,- atau 99,83% sedangkan realisasi DIPA 03 tahun 2023 sebesar Rp. 91.670.500,- atau 98,57%. Anggaran tersebut merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42. Realisasi anggaran DIPA 01 Tahun 2023 Menurut Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. 30.850.695.000,-	Rp. 30.797.574.049,-	99,83%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	-	-	-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-

Tabel 43. Realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2023 Menurut Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. 67.500.000,-	Rp. 66.170.500,-	98,03%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-

Nilai pencapaian realisasi anggaran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2023	Rp. 30.850.695.000,-	Rp. 30.797.574.049,-	99,83%
2	2022	Rp. 13.504.199.000,-	Rp. 13.433.861.160,-	99,48%
3	2021	Rp. 4.322.787.000,-	Rp. 4.282.018.185,-	99,06%
4	2020	Rp. 4.158.357.000,-	Rp. 3.782.855.289,-	91,00%
5	2019	Rp. 2.974.358.000,-	Rp. 2.890.876.473,-	97,19%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena adanya revisi anggaran untuk memaksimalkan penyerapan sehingga realisasi anggaran tercapai 99,83%.

Meningkatnya angka realisasi tersebut dikarenakan perhatian Kuasa Pengguna Anggaran terhadap rencana kegiatan atau rencana pelaksanaan realisasi anggaran sehingga capaian realisasi anggaran pada semua kegiatan optimal.

Tabel 45. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2023	Rp. 93.000.000,-	Rp. 91.670.500,-	98,57%
2	2022	Rp. 95.031.000,-	Rp. 94.107.950,-	99,03%
3	2021	Rp. 87.210.000,-	Rp. 86.482.933,-	99,17%
4	2020	Rp. 94.500.000,-	Rp. 94.376.000,-	100,00%
5	2019	Rp. 94.500.000,-	Rp. 93.759.600,-	99,21%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi pada tahun 2023 tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara kepaniteraan dan kesekretariatan yang berjalan dengan baik sehingga realisasi DIPA 03 tahun 2023 mencapai 98,57%.

Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu dalam pelaksanaan perkara Perdata Gugatan, perkara Perdata Permohonan, perkara Perdata Gugatan Sederhana dan Permohonan Eksekusi bersumber dari biaya pihak ketiga. Berikut data pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga tahun 2023 :

Tabel 46. Data Pembiayaan dari Pihak Ketiga Tahun 2023

**Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga
Periode Desember 2023**

Kemungkinan / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (06 16) ACEH / KAB. PIDIE JAYA
 Satuan Kerja : (402009) PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
 Tgl. No. SP. DIPA : 30 November 2022 . DIPA-005 03 2 402009/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (001) Banda Aceh

Tanggal	Nama Buku	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			61.600,00
30/12/2023	000216P03402009/2023	Permintaan Balik Bulan Desember 2023	178.000,00	0,00	229.600,00
		Jumlah	178.000,00	0,00	229.600,00

2. Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (BUA) dari pagu sebesar Rp. 30.850.000,- sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 30.797.574.049,- atau mencapai 99,83 %. Terdapat efisiensi sebesar 37,17 (hasil pengukuran realisasi kinerja yaitu sebesar 62,66% dengan realisasi anggaran sebesar 99,83%).

Laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 91.670.500,- atau mencapai 98,57% terdapat efisiensi sebesar 36,43 (hasil pengukuran realisasi kinerja yaitu sebesar 62,14% dengan realisasi anggaran sebesar 98,57%).

Capaian Strategis tidak seluruhnya mencapai 100%, namun berdasarkan perhitungan kinerja dianggap efisien, Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran untuk DIPA 03 (Program Penegakan dan Layanan Hukum) mencapai 98,57%.

Untuk Meningkatkan kinerja di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Peningkatan dan perbalkan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Meureudu.
2. Penguatan pengawasan dan Pembinaan
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Pengadilan Negeri untuk pemanggilan delegasi
4. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Pengadilan Negeri, Kepelisian, Kejaksaan untuk pelimpahan berkas perkara.
5. Meningkatkan preses pendaftaran perkara berbasis IT dengan memanfaatkan SIPP dan e-court dalam proses administrasi perkara
6. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Efisiensi Biaya Perkara

Efisiensi biaya perkara hanya dihitung untuk perkara pidana dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Target dan Realisasi Blaya Perkara Tahun 2023

Target Anggaran	Target Perkara	Target Biaya Per Perkara	Realisasi Anggaran	Realisasi Perkara	Realisasi Biaya Per Perkara
Rp.93.000.000	150 Perkara	Rp.620.000	Rp.91.670.500	86 Perkara	Rp.1.081.395

3. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu tantangan utama dalam banyak instansi dimana pun, dimana Instansi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumberdaya yang efektif.

Salah satu bentuk optimalisasi SDM instansi selain melalui pengembangan kompetensi adalah melalui penahanan komposisi SDM. Komposisi SDM jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*) yang tepat dapat menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisien SDM dalam suatu organisasi, Penataan komposisi Jabatan SDM *Core-Support* Pada Pengadilan Negeri Meureudu dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara fungsi organisasi dan SDM, Komposisi SDM pada tahun 2023 adalah sebanyak 80,95% tenaga teknis dan 19,05 tenaga non teknis.

Dalam pemenuhan komposisi dimaksud, telah dilakukan langkah-langkah seperti:

1. Sistem Pemempatan SDM

Menempatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan (pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus memberikan kewenangan pada SDM tersebut). Selain mengalokasikan para pegawai pada posisi kerja tertentu, juga harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Menempatkan PPNPN untuk diperbantukan di bagian non teknis.

2. Sistem Penilai Kinerja

Mengamati kinerja seorang pegawai dalam hubungannya dengan persyaratan jabatan selama dalam jangka waktu tertentu (yakni menjelaskan apa yang diharapkan dari pegawai, menetapkan tujuan, memberikan bimbingan langsung tentang bagaimana melakukan pekerjaan, menyiapkan dan mengakses informasi tentang kinerja dan kemudian membuat penilaian tentang kinerja itu).

3. Peningkatan Kompetensi SDM
4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Mengikutsertakan para Hakim dan Pegawai pada kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi.

3. Kinerja Lainnya

Kinerja Lain Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Mempertahankan Capaian A Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor TAPM.014 / QMR / SERTIFIKAT / 4 / 2022

Berdasarkan Penilaian Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KELAS II**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A"

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 4 April 2022

**Plt. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum**


PRIM HARYADI



BAB IV
PENUTUP

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023 merupakan hasil pencapaian selama tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Meureudu sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Meureudu. Selain itu masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal. Laporan akuntabilitas ini merupakan suatu perwujudan dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Meureudu dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja dari Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
SK TIM PENYUSUN DAN TIM
REVIU LKJIP



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 37 /KPN.W1-U21/SK/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduas atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan keduas atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

- Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember 2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu.
- KETIGA :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan februari Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peerbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSULMAIDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 37 /KPN.W1-U21/SK/I/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024


TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Penanggung Jawab	
2.	ARIF KURNIAWAN, S.H. NIP. 19891018 201712 1 006	Hakim Pratama Muda	Ketua Tim	
3.	DEDEK HERMAWAN, S.T, M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris	Sekretaris	
4.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Plt. Panitera	Anggota	
5.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H. NIP. 19930529 201712 1 004	Hakim Pratama Muda	Anggota	
6.	WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H. NIP. 19940804 201712 1 002	Hakim Pratama Muda	Anggota	
7.	ABIDAH, S.H. NIP. 19671210 1993001 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota	
9.	SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. NIP. 19850215 200502 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	MUKMIN, S.E NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.	Anggota	
11.	KHAIRUL UMAM, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan.	Anggota	
12.	TEUKU YUSRIZAL, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 36 /KPN.W1-U21/SK/I/2024

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Bahwa agar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan negeri Meureudu Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : W1-U21/136/OT.01.3/SK/1/2023, tanggal 02 Januari 2023 Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua : Mengangkat Kembali yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

Lampira : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 36 /KPN.W1-U21/SK/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

No.	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Samsul Maidi, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua	Penasehat	
2.	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P NIP. 198403072009041006	Sekretaris	Ketua	
3.	Ikhwani, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Plt. Panitera	Sekretaris	
4.	Teuku Yusrizal, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
5.	Mukmin, S.E. NIP. 198509202011011012	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	
6.	Khairul Umam, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
7.	Abidah S.H. NIP. 19671210 199003 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	Ikhwani, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota	
9.	Shinta Miranda Soraya, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	Willy Pratama, S.H. NIP. 19970720 202012 1 007	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota	
11.	Eggy Novia Sanastasia, A.Md NIP. 19961124 202203 2 010	Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



STRUKTUR ORGANISASI






LAMPIRAN 3
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA









PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Periodik (Setiap Akhir Bulan)		
			f) Treshold/Ambang Kinerja		
			 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);		
			 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)		
			 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
			c) Satuan Yang digunakan Persentase		
			d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)		
			e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)		




			f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
3	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang di ajukan untuk restoratif pada tahun berjalan. c) Satuan Yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Terwujudnya Proses Peradilan yang	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang Tidak	Panitera	Laporan Triwulan

	Pasti, Transparan dan Akuntabel	Hukum Banding	<p>Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun berjalan</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada SIPP (Jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding). Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan (Jumlah perkara yang diputus dan diminutasipada tahun berjalan).</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target) > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 		Laporan Tahunan
5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

<p>Input adalah Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada SIPP (Jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi).</p> <p>Output perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun berjalan (Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata).</p>
c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Setiap Triwulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja
 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)
a) Definisi Operasional Indikator
Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
b) Formula Perhitungan
$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$
Input adalah Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi




6	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
---	---	---

Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----------	-------------------------------------

		<p>pada SIPP. Output adalah jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun berjalan.</p>
		<p>c) Satuan Yang digunakan</p>
		<p>Persentase</p>
		<p>d) Trend/Polaritas</p>
		<p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>
		<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>
		<p>Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p>
		<p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p>
		<p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p>
		<p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p>
		<p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>
7	<p>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>
		<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur Jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Meperhatikan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >= 80.</p>
		<p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> </div> <p>Untuk Tahunan Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan :</p> $\frac{\sum tw1 - tw4}{4}$ <p>Input adalah Jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan . Output adalah jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.pada tahun</p>

Panitera

Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan




berjalan.
c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Triwulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja
 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)







8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
---	--	--




a) Definisi Operasional Indikator
Indikator ini mengukur Jumlah Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta Mepedomani Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. Untuk Perkara Perdata di kirim jika Ada Permintaan, untuk perkara yang mengajukan secara elektronik Salinan Putusan diupload paling lambat satu hari sejak putusan dibacakan.
b) Formula Perhitungan
$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$
Input adalah Jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada SIPP. Output adalah jumlah e salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun berjalan.




Panitera




Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada SiPP. Output adalah jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. perkara prodeo yang diselesaikan Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodec}} \times 100\%$ Input adalah Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada SIPP. Output adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan. c) Satuan Yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b) Formula Perhitungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> $\frac{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
12	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur Jumlah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Input adalah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Output adalah jumlah pencari</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
13	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada SIPP, Output adalah jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f) Treshold/Ambang Kinerja	
	< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
	100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
	> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)

IKU Pengadilan Negeri Meureudu disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 175/SEK/SK/2022 tanggal 31 Januari 2022 Hal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi IKU baku Pengadilan Negeri Meureudu dan disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Meureudu, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN 4
RENCANA KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU


**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%

Meureudu, 4 Juli 2022

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



DEDY, S.H.

LAMPIRAN 5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D E D Y, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DR. H. SUHARJONO, SH., MHum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meureudu, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengeioiaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Goongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.058.866.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 28.128.262.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 93.000.000

Meureudu, 2 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



SUHARJONO

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



D E D Y

LAMPIRAN 6
MATRIK REVIU RENSTRA
TAHUN 2020-2024



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
 TAHUN 2020-2024**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang Agung
- Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2023	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2022	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	97%	80%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan umum Yang Diselesaikan DiTingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	71	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%			Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	81	Rp. 70.500.000,-	Rp. 63.210.000,-	Rp. 69.531.000,-	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-

					Jumlah Putusan yang menggunakan restorative	N/A	N/A	1%	1%	1%								Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	1%	0	-	-	-	-	-	-
					Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	80%	90%	90%	90%									Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	80	Rp. 70.500.000,-	Rp. 63.210.000,-	Rp. 69.531.000,-	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
					Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	85%	92%	92%	92%									Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	80	Rp. 70.500.000,-	Rp. 63.210.000,-	Rp. 69.531.000,-	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	85%	5%	25%	25%	25%									Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	1	Rp. 70.500.000,-	Rp. 63.210.000,-	Rp. 69.531.000,-	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
					Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	85%	90%	90%	90%									Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	240	-	-	-	-	-

				Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan umum Yang Diselesaikan DiTingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	84	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	-
					Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	4	Rp. 70.500.000	Rp. 63.210.000.	Rp. 69.531.000.-	Rp. 67.500.000.	-
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	5%	15%	15%	15%			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	2	-	-	-	-	-
2.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	N/A	N/A	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	-	-	-	-	-	-	

				Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	N/A	N/A		Jumlah perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A						
				Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	114	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.000.000
			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	80%	80%	80%		Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	1	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	Sesuai SK KPN Meureudu tentang biaya perkara perdata	-

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN 7
PENGUKURAN KINERJA
PER TRIWULAN



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH
TELP. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

Nomor: W1-U21/ *591-4*/KP.02.IV/2023

Meureudu, 04 April 2023

Perihal: Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan I

Sifat : Biasa

Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Pengadilan;
2. Para Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Para Panitera Muda;
6. Panitera Pengganti;
7. Para Kasubbag;
8. Para Staf;
9. Para PPNPN;

di-

Pengadilan Negeri Meureudu

Dengan hormat,

Selubungan dengan agenda Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara/I untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 05 April 2023.

Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu,


D E D Y, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH.
TEL.P. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPIAN KINERJA TRIWULAN I
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Hari / Tanggal Rapat	: Rabu, 5 April 2023	KETERANGAN LAMPIRAN
Lokasi Rapat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir
Mulai Rapat	: 10.00 Wib s/d Selesai.	<input type="checkbox"/> Internal Memo
POKOK BAHASAN RAPAT	: Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I pada Pengadilan Negeri Meureudu	Beri Tanda Berikut <input type="checkbox"/>
PIMPINAN RAPAT	1. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
MODERATOR	2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
NOTULEN	3. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Meureudu	

BAHASAN MATERI RAPAT

Pada hari ini *Rabu* tanggal *lima* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinerja Kesekretariatan maupun Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian di Pengadilan Negeri Meureudu selama triwulan I Periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023.
2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang di daiamnya ada beberapa sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama. Itu merupakan acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyeienggaraan sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu, dan itu harus kita iaksankan sehingga kinerja kita bisa maksimal
3. Memonitoring sejauh mana realisasi anggaran triwulan I dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam peiaksanaan target kinerja
4. Capaian kinerja pegawai yang telah berjalan dengan baik agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan, apabila ada kekurangan-kekurangan hasil evaluasi agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki

Demikian Rapat Evaluasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

NOTULEN




Teuku Yuzrizal, A.Md

**TANDA TANGAN
MODERATOR**



Samsul Maidi, S.H., M.H.

PIMPINAN RAPAT



Dedy, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH.
TELP. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Rabu, 05 April 2023.
Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 Manyang Lancok, Kabupaten Pidie Jaya Aceh
 Telp. (0653) 3485249, 3435250 Fax. (0653) 3485249, 3485250
 Email pn_meureudu@gmail.id

Nomor

W1-U21/ /KPN/7/2023

Disahkan
Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Tanggal : 5 April 2023
 Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu
 Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

NO. URUT	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEDY	KPN	1.....
2	Pammi Maldi	WKN	2.....
3	Devok ME POLAWAN	SEKRETARIS	3.....
4	Khairi Umam	Kasubag	4.....
5	ATYA MULATWA	Hakim	5.....
6	Arif Kurniasari	Hakim	6.....
7	Wahyudi Agung Pamungkas	Hakim	7.....
8	Mallena	Pointen	8.....
9	Kahmansyah Riba S.	Hakim	9.....
10	Angga Apriansha AR	Hakim	10.....
11	ABIDAN	Ranmed Hakim	11.....
12	ZEIKU YUSRIZAL	Kotibag PTIP	12.....
13	MUKMIN	Kasubbag Kerjasama dan Optimal	13.....
14	Ikhwan	Ranmed pidana	14.....
15	Willy PRATAMA	Staf	15.....
16	Ika Nabata	Staf	16.....
17	Yeni Suniani	PP	17.....
18	Shinta Miranda S.	PP	18.....
19	Eggy Novia Sanastasia	Staf	19.....
20			20.....
21			21.....
22			22.....
23			23.....

Ketua

DEDY, S.H., M.H.
 NIP.197312022000031001

**MONEV PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN I TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi mengadili (Judicial Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi menetapkan visi yakni: "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG".

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK tersebut secara triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian indikator Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja

yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau untuk belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan hasil monev dan rencana tindak lanjut yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dari sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen waktu sesuai dengan kebutuhan dari sistem monev tersebut. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
6. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/i/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 ;

C. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eseion i maupun IV di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kerjanya. Indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu meliputi : Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan, Persentase pencari keadilan goiongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Data Perkara untuk triwulan I adalah:

Jenis Perkara	Sisa Perkara Desember 2022	Perkara Masuk (Januari-Maret)	Perkara Putus (Januari-maret)	Perkara Putus Tepat Waktu (Januari-maret)	Sisa Perkara
Perdata	0	15	13	13	0
Pidana	0	8	5	5	0
Pidana Anak	-	-	-	-	-
Total	0	23	18	18	0

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SiPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 13 perkara.**

Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

2. **Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Porihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adaiah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 5 perkara.** Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasio+nal Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mompedomani surat Dirjen Badilum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

3. Jumiab Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. **Jumiab Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada triwulan i ini belum ada.** Hal ini dikarenakan belum ada perkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan ini.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini.

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. **Dari 5 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan t ini, terdapat 4 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwulan i ini tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding**

pada Triwulan I ini sebanyak 17 perkara. Pencapaian untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- **Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :**
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :**
 - Majelis Hakim telah menyusun court calendar dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.
 - Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. **Dari 5 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan I ini tidak ada mengajukan upaya Hukum Kasasi, Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwulan I ini tidak ada perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang tidak**

mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwulan I ini sebanyak 18 perkara.
indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DiPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

6. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

indikator ini mengukur Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana. **Tidak ada perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan ini, hal ini dikarenakan tidak ada perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwulan i ini.**

7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan pada pencari keadilan. Indeks ini di dapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.

Survei Triwulan I ini di ikuti oleh 87 responden dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3,87 atau 96,65% yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja pelayanannya "SANGAT BAIK".

Hai ini disebabkan karena :

- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan.

8. Persentase Saiinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah saiinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun

2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasasi. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. **Dari 13 perkara Perdata yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
 - Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera serta rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ncmer : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutas. Surat Dirjen Badiium Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara. **Dari 5 perkara Pidana yang diputuskan pada triwuan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Prcgram/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
 - Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan

putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian), serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. **Pada Triwulan I ini dari 13 perkara perdata yang masuk, terdapat 2 perkara perdata gugatan yang di mediasi, dan terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.**

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

11. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan dengan secara prodeo dimana biaya perkara nya dibebankan pada Anggaran Pengadilan, serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. **Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu belum mendapatkan alokasi Anggaran Prodeo sehingga belum ada perkara yang dapat diselesaikan secara Prodeo.**

12. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). **Pada triwulan ini tidak terdapat perkara yang diselesaikan diluar gedung.**

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Poshakum)

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. **Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak 9 pemohon.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitia selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keiuhan/kendala disampaikan ketika rapat monev Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pada triwulan I ini belum ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk triwulan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	input	output	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	15	15	100%	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	8	8	100%	100%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0	0	0%	0%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96%	23	22	96%	105%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%	23	19	82%	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	244	244	91,82%	96,65%
2.	Peningkatan	Persentase Saiinan	100%	15	13	100%	100%

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu					
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	8	8	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	2	1	50%	333,33%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	9	9	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%	0	0	0%	0%

F. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu pada triwulan I tahun 2023 kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target hanya beberapa yang belum mencapai target sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Meureudu, 31 Maret 2023
 Ketua

DEDY, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	15	15	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Januari s.d Maret tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 18 perkara. Dari 18 perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program *one day minute* dan *one day publish*.
- d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.
- e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.
- f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring

Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	8	8	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Januari s.d Maret tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 8 perkara. Dari 8 perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target Indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program *one day minute* dan *one day publish*.
- d) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.
- e) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative(diimput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0	0	0

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu triwulan I. Pada periode Januari s.d Maret 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari 0 perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini dapat tidak tercapai karena realisasi 0% dengan hasil capaian 0%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91	23	22	96	105

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu triwulan I. Pada periode Januari s.d Maret 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 23 perkara, dari 23 perkara tersebut sebanyak 1 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 22 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 91% untuk indikator ini dapat tercapai karena realisasi mencapai 96% dengan hasil capaian 105%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	23	19	82,80	90

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

.....
.....

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .
- d.
- e.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.
- c)
- d)

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada periode Januari s.d Maret 2023 jumlah perkara pidana anak yang masuk hanya 1 perkara dan tidak bisa diselesaikan melalui diversi, sehingga target untuk indikator ini tidak tercapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi.

Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan (Diinput per semester)

Indikator ini mengukur dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	244	244	91,82	96,65

Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

sumber daya apa saja yang digunakan :

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1.
2.
3.
4.

Uraikan realisasi anggaran bila ada.....

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	15	15	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Periode Januari s.d Maret Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 15 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	8	8	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Periode Januari s.d Maret Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 8 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	2	1	50	333

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak Januari s.d Maret Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 2 perkara, namun 1 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian target untuk indikator ini tercapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim Mediator.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Januari s.d Maret tahun 2023 tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar 0% dan capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya pengawasan bidang serta moniktoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum.
- b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.

Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Januari s.d Maret tahun 2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (No Barrier in Law).

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
- b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-Meureudu.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menangani,	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem per-cepatan penanganan perkara. 	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara pidana tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara,- Jumlah SDM yang menangani,- Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai,- Tidak sejalan nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara.	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu			
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 (tiga) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata perkara yang masuk (tindak pidana ringan) untuk diselesaikan secara restoratif	Telah dilakukan penginputan data perkara sesuai dengan klasifikasi perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Menyelesaikan perkara secara restoratif	Telah dilakukan pembagian majelis hakim Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Klasifikasi perkara sesuai dengan syarat restoratif	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGEFI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91%	95%	105%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%	82,60%	90%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan kualitas putusan perkara perdata	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Meningkatkan kualitas putusan perkara pidana	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata dan mendeteksi perkara pidana yang masuk	Telah dilakukan upaya diversi pada penyelesaian perkara tindak pidana anak	Tidak diterapkannya proses diversi pada perkara pidana anak	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara diversi		Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	91,82%	96,65%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	Telah dibentuk dan dilakukan evaluasi pada survey pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Evaluasi telah dilakukan sebagaimana mestinya	Telah dilakukan setiap Triwulan
2.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	telah dijadwalkan pada pelaksanaan survey dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahunya	Telah dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahun	Penjadwalan pelaksanaan survey setiap 3 bulan sekali
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan pengisian survey berdasarkan pengunjung yang datang pada meja PTSP	Rendahnya jumlah pengunjung yang bersedia mengisi survey kepuasan atas layanan	Telah dilakukan penjaringan responden baik oleh petugas keamanan maupun petugas meja PTSP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Mendata dan merekap hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan rekapitulasi data inputan responden melalui aplikasi SiSuper Badilum	Sering terjadinya down pada website aplikasi SiSuper Badilum sehingga terhambatnya pengambilan rekap data dan kurangnya SDM yang dapat mengolah data hasil survey	Telah dilakukan pengolahan data secara maksimal melalui aplikasi SiSuper Badilum setiap 3 Bulan sekali
5.	Menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah disusun laporan hasil survey setiap 3 bulan sekali		
6.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan evaluasi atas hasil survey setiap 3 bulan sekali pada peringkat 3 terendah dan 3 tertinggi pada questioners survey	Dalam evaluasi masih ditemukan Questioners yang sama pada peringkat 3 terendah yang perlu ditindaklanjuti meskipun pada jangkauan nilai baik/sangat baik.	Telah dilakukan evaluasi dan dilakukan penginputan pada aplikasi Sisuper Badilum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	34 (100%)	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	37 (100%)	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara Pidana kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id / e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	50%	333%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dengan para pihak	Telah terdapat laporan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Tidak berhasilnya upaya mediasi pada penyelesaian perkara perdata	Telah dilakukan upaya mediasi pada setiap perkara dan telah terdapat penunjukkan 2 mediator non hakim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat kerja sama (MOU) dengan Lembaga Bantuan Hukum (pemenang hasil seleksi Posbakum)	Telah dilakukan kerja sama atas pelelang melalui website dan media sosial	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Lelang MoU Posbakum	Dilakukan publikasi pada situs dan sosial media resmi Pengadilan Negeri Meureudu terkait dengan informasi pendaftaran Lembaga Badan Hukum sebagai Pos Bantuan Hukum
2.	Melaksanakan / Mencairkan anggaran posbakum	Pelayanan Pos Bantuan Hukum sudah berjalans sebagaimana mestinya	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Posbakum	Telah dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan pada aplikasi e - Pelaporan Badilum Mahkamah Agung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	5%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan penelaahan terhadap permohonan eksekusi	Pihak terdakwa, jaksa penuntut umum, dan para pihak yang berperkara lainnya dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pengadilan Tingkat Tinggi	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hasil putusan	Dilakukan registrasi dalam direktori putusan dan berkas terarsip dengan baik
2.	Melakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran			
3.	Mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ <i>Aanmaning</i> oleh KPN			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Memanggil para pihak termohon eksekusi			
5.	Melaksanakan Eksekusi			
6.	Mencatat peringatan eksekusi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh KPN dan Panitera			

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Tahun 2023 pada periode Triwulan I, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu.

Meureudu, 10 April 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DEDY

**LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN I TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Perjanjian Kinerja		Volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 1 Dan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 1										
	Sasaran	Ind Kinerja	Jumlah	Sat	MONEV TW 1 Tahun 2023					Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 1					
					Target	Hasil	Ket	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjau	Jadwal	Pe-laksanaan Tinjau	Hasil Tindaklanjut		
										Pe-laksanaan	Capaian Target Sasaran	Efisiensi Sumber Daya			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	15	Perkara	100%	100%	Melampaui persentase target	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, Jumlah SDM yang menangani, Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara. 	Ditinjau berdasarkan perolehan jumlah persentase hasil pada Evaluasi dapat direkomendasikan sudah sesuai target yaitu 100%	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	April s/d Juni 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	11	Perkara	100%	100%	Melampaui persentase target	Nihil	Ditinjau berdasarkan perolehan jumlah persentase hasil pada Evaluasi dapat direkomend	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	April s/d Juni 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim

								asikan sudah sesuai target yaitu 100%							
	3.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	Perkara	1%	0%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam penerapan keadilan restoratif	Setelah ditinjau dengan perolehan jumlah persentase pada Evaluasi TW I ini dapat direkomendasikan untuk peningkatan persentase target menjadi 0%	Usulan peningkatan persentase target menjadi 0%	April s/d Juni 2023	Pengupayaan Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Mediasi/ Diversi	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi
	4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	10	Perkara	91%	109%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum banding	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Banding	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	119%	Pembagian Majelis Hakim
	5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	11	Perkara	92%	108%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum kasasi	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	117%	Pembagian Majelis Hakim
	6.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0	Perkara	25%	0%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dalam diversi anak	berdasarkan hasil evaluasi terhadap persentase capaian TW I pada indikator ini dapat dilakukan penurunan persentase	Usulan penurunan persentase target menjadi 5%	April s/d Juni 2023	Penanganan Pidana Khusus Anak Sesuai dengan UU SPPA	Upaya Mediasi/ Diversi dilanjutkan dengan Persidangan (proses yustisial)	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang diselesaikan													
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	35	Pemohon	100%	100%	Mencapai persentase target	- Rendahnya Anggaran yang turun pada pelaksanaan POSBAKUM - Layanan dibatasi pada sesi konsultasi hukum	Optimalisasi Layanan POSBAKUM	Pembuatan inovasi POSBAKUM	April s/d Juni 2023	Konsultasi Hukum Daring	Komunikasi 2 arah pada media social yang mudah dijangkau	100%	Pemanfaatan jaringan internet dan media social untukmen cakup layanan yang menyeluruh
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	Perkara	5%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Proses persidangan menyesuaikan para pihak dengan undang-undang yang berlaku	Untuk tetap berpedoman pada SOP	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	0%	Pembagian Majelis Hakim

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2023 pada periode Triwulan I, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu.

Meureudu, 31 Maret 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



[Handwritten signature]
DEDY



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH
TELP. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

Nomor : WI-U21/1018-L/KP.02.1/7/2023

Meureudu, 03 Juli 2023

Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan II
Sifat : Biasa

Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Pengadilan;
2. Para Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Para Panitera Muda;
6. Panitera Pengganti;
7. Para Kasubbag;
8. Para Staf;
9. Para PPNPN;

di-

Pengadilan Negeri Meureudu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan agenda Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juli 2023.

Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada waktunya. Atas kehadiran dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu,


D E D Y, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH.
TELP. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPIAN KINERJA TRIWULAN I PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Hari / Tanggal Rapat	: Selasa, 4 Juli 2023	KETERANGAN LAMPIRAN <input type="checkbox"/> Daftar Hadir <input type="checkbox"/> Internal Memo
Lokasi Rapat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu	
Mulai Rapat	: 10.00 Wib s/d Selesai.	Beri Tanda Berikut <input type="checkbox"/>
POKOK BAHASAN RAPAT	: Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II pada Pengadilan Negeri Meureudu	
PIMPINAN RAPAT	1. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
MODERATOR	2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
NOTULEN	3. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Meureudu	


BAHASAN MATERI RAPAT

Pada hari ini *Selasa* tanggal *empat* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinerja Kesekretariatan maupun Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian di Pengadilan Negeri Meureudu selama triwulan II Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2023.
2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang di dalamnya ada beberapa sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, itu merupakan acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyelenggaraan sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu, dan itu harus kita laksanakan sehingga kinerja kita bisa maksimal
3. Memonitoring sejauh mana realisasi anggaran triwulan I dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja
4. Capaian kinerja pegawai yang telah berjalan dengan baik agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan, apabila ada kekurangan-kekurangan hasil evaluasi agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki

Demikian Rapat Evaluasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

NOTULEN



Teuku Yuzrizal, A.Md

**TANDA TANGAN
MODERATOR**



Samsul Maldi, S.H., M.H.

PIMPINAN RAPAT



Dedy, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
MANYANG LANCOK, MEUREUDU, PIDIE JAYA 24186 - ACEH
TELP. (0653) 3485249 FAX. (0653) 3485250
email : pn.meureudu@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juli 2023.
Jam : 10.00 Wib sampai dengan seiesai.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu





PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 Manyang Lancok, Kabupaten Pidie Jaya Aceh
 Telp. (0653) 3485249, 3485250 FAX. (0653) 3485249, 3485250
 Email pn_meureudu@gmail.id

Nomor W1-U21/ /KPN/7/2023
 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Tanggal : 4 Juli 2023
 Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu
 Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

NO. URUT	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	DEDY	KPN	1.....	
2	Ramli Maidi	WKN	2.....	
3	Devok ME POLAWAN	SEKRETARIS	3.....	
4	Khair Umam	Kasubbag	4.....	
5	Amya MULAWA	Hakim	5.....	
6	And Kurniasari	Hakim	6.....	
7	Wahyudi Agung Panungtar	Hakim	7.....	
8	Mallena	Poinster	8.....	
9	Katmansyah Ritra S.	Hakim	9.....	
10	Angga Afriansta AR	Blakim	10.....	
11	ABIDAN	Panmed Hakim	11.....	
12	TEUKU YUSRIZA L	Katibkg PTIP	12.....	
13	MUKMIN	Katibkg Keserasain dan optala	13.....	
14	Khurani	Panmed pidana	14.....	
15	Willy PRATAMA	staf	15.....	
16	Ika Nabata	staf	16.....	
17	Yeni Sunani	pp	17.....	
18	Shinta Miranda S.	pp	18.....	
19	Eggy Nova Sanastasia	staf	19.....	
20			20.....	
21			21.....	
22			22.....	
23			23.....	

Ketua

DEDY, S.H., M.H.

**MONEV PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN II TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi mengadili (Judicial Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi menetapkan visi yakni: "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG".

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK tersebut secara triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja

yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau untuk belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan hasil monev dan rencana tindak lanjut, yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dari sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen waktu sesuai dengan kebutuhan dari sistem monev tersebut. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
8. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 ;

C. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eselon I maupun IV di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kerjanya. Indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu meliputi : Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan, Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Data Perkara untuk triwulan II adalah:

Jenis Perkara	Sisa Perkara Maret 2023	Perkara Masuk (April-Juni)	Perkara Putus Putus (April-Juni)	Perkara Putus Tepat Waktu (Apri-maret)	Sisa Perkara
Perdata	2	18	13	13	5
Pidana	3	23	6	6	17
Pidana Anak	-	-	-	-	-
Total	5	41	19	19	23

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 13 perkara.** Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasannya Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 6 perkara.** Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

3. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. **Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada triwulan II ini belum ada.** Hal ini dikarenakan belum ada perkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan ini.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini.

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. **Dari 6 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan II ini, ada 4 perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding. Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwulan II ini terdapat 1 perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada**

Triwulan II ini sebanyak 14 perkara. Pencapaian untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.
 - Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kasasi dapat diajukan jika masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. **Dari 6 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan II ini terdapat 3 perkara mengajukan upaya Hukum Kasasi, Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwulan II ini tidak ada perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang**

tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwulan II ini sebanyak 16 perkara. indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- **Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :**
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :**
 - Majelis Hakim telah menyusun court calendar dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

6. Penerimaan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana. **Tidak ada perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan ini, hal ini dikarenakan tidak ada perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwulan II ini.**

7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan pada pencari keadilan. Indeks ini di dapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.

Survei Triwulan II ini di ikuti oleh 342 responden dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3,98 atau 99,57% yang yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja pelayanannya "SANGAT BAIK".

Hai ini disebabkan karena :

- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan.

8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun

2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasasi. Surat Dirjen Badilum Nomor 488/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara. **Dari 13 perkara Perdata yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
 - Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutas. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara. **Dari 6 perkara Pidana yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan penoapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.

- Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera serta rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian), serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. **Pada Triwulan II ini**

Tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

11. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan dengan secara prodeo dimana biaya perkara nya dibebankan pada Anggaran Pengadilan, serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. **Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu belum mendapatkan alokasi Anggaran Prodeo sehingga belum ada perkara yang dapat diselesaikan secara Prodeo.**

12. Pesaentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). **Tidak terdapat perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.**

13. Pesaentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. **Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak 14 pemohon.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitia selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keluhan/kendala disampaikan ketika rapat monev Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pada triwulan II ini belum ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk triwulan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Input	output	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	17	17	100%	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	8	8	100%	100%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0	0	0%	0%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92%	25	20	80%	87%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	25	24	96%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0	0%	0%
		index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%	800	800	96,59%	99,57%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98%	17	17	100%	102%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98%	8	8	100%	102%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	0	0	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	14	14	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dikindak lanjuti (Diaksekusi)	60%	0	0	0%	0%

F. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu pada triwulan II tahun 2023 kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target hanya beberapa yang belum mencapai target sesuai perjanjian yang telah disepakati.



 Meureudu, 01 Juli 2023
 Ketua
DDDY, S.H., M.H.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	17	17	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April s.d Juni tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 17 perkara. Dari 17 perkara tersebut sebanyak 17 perkara diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.
- d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.
- e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.
- f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	8	8	100	100

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April s.d Juni tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 8 perkara. Dari 8 perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative(diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu triwulan II. Pada periode April s.d Juni 2022 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari 10 perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini dapat tercapai karena realisasi mencapai 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	25	20	80	87

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu 1 triwulan. Pada periode April s.d Juni 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 25 perkara, dari 25 perkara tersebut sebanyak 5 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 20 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 90% untuk indikator ini belum tercapai karena realisasi 80% dengan hasil capaian 87%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
- b) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.
- c) Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntutan maka

JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP mereka, meskipun perimbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Diinput pertahun)

Indikator ini mengukur dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96	25	24	96	100

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

.....
.....

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .
- d.
- e.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.
- c)
- d)

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada periode April s.d Juni 2023 tida ada perkara anak sehingga pada indikator tidak dapat.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Tidak ada perkara anak.

Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur realisasi Index Kepuasan Pencari Keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	800	800	96,59	99,57

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara membandingkan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pada periode April s.d Juni Tahun 2023 jumlah responden pencari keadilan sebanyak 800 orang, 800 orang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan realisasi sebesar 100%. Dengan demikian target 97% dapat tercapai dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.
- c. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.
- b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	98	17	17	100	100

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Periode April s.d Juni Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 38 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk Indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	8	8	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Periode April s.d Juni Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 8 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak April s.d Juni Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 0 perkara, Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai hanya dapat dicapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim Mediator.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak April s.d Juni tahun 2023 tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar 0% dan capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya pengawasan bidang serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum.
- b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.

Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak April s.d Juni tahun 2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (No Barrier in Law).

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses Informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
- b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-Meureudu.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menangani,	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem per-cepatan penanganan perkara. 	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara pidana tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara,- Jumlah SDM yang menangani,- Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai,- Tidak sejalan nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara.	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu			
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 (tiga) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata perkara yang masuk (tindak pidana ringan) untuk diselesaikan secara restoratif	Telah dilakukan penginputan data perkara sesuai dengan klasifikasi perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Menyelesaikan perkara secara restoratif	Telah dilakukan pembagian majelis hakim Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Klasifikasi perkara sesuai dengan syarat restoratif	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92%	80%	87%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	96%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan kualitas putusan perkara perdata	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	Berpedoman pada aturan yang belaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Meningkatkan kualitas putusan perkara pidana	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata dan mendeteksi perkara pidana yang masuk	Telah dilakukan upaya diversi pada penyelesaian perkara tindak pidana anak	Tidak diterapkannya proses diversi pada perkara pidana anak	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara diversi		Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	97%	96,59%	99,57%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	Telah dibentuk dan dilakukan evaluasi pada survey pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Evaluasi telah dilakukan sebagaimana mestinya	Telah dilakukan setiap Triwulan
2.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	telah dijadwalkan pada pelaksanaan survey dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahunya	Telah dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahun	Penjadwalan pelaksanaan survey setiap 3 bulan sekali
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan pengisian survey berdasarkan pengunjung yang datang pada meja PTSP	Rendahnya jumlah pengunjung yang bersedia mengisi survey kepuasan atas layanan	Telah dilakukan penjaringan responden baik oleh petugas keamanan maupun petugas meja PTSP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Mendata dan merekap hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan rekapitulasi data inputan responden melalui aplikasi SiSuper Badilum	Sering terjadinya down pada website aplikasi SiSuper Badilum sehingga terhambatnya pengambilan rekap data dan kurangnya SDM yang dapat mengolah data hasil survey	Telah dilakukan pengolahan data secara maksimal melalui aplikasi SiSuper Badilum setiap 3 Bulan sekali
5.	Menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah disusun laporan hasil survey setiap 3 bulan sekali		
6.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan evaluasi atas hasil survey setiap 3 bulan sekali pada peringkat 3 terendah dan 3 tertinggi pada questioners survey	Dalam evaluasi masih ditemukan Questioners yang sama pada peringkat 3 terendah yang perlu ditindaklanjuti meskipun pada jangkauan nilai baik/sangat baik.	Telah dilakukan evaluasi dan dilakukan penginputan pada aplikasi Sisuper Badilum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98%	(102%)	102%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98%	(102%)	102%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara Pidana kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dengan para pihak	Telah terdapat laporan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Tidak berhasilnya upaya mediasi pada penyelesaian perkara perdata	Telah dilakukan upaya mediasi pada setiap perkara dan telah terdapat penunjukkan 2 mediator non hakim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat kerja sama (MOU) dengan Lembaga Bantuan Hukum (pemenang hasil seleksi Posbakum)	Telah dilakukan kerja sama atas pelelang melalui website dan media sosial	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Lelang MoU Posbakum	Dilakukan publikasi pada situs dan sosial media resmi Pengadilan Negeri Meureudu terkait dengan informasi pendaftaran Lembaga Badan Hukum sebagai Pos Bantuan Hukum
2.	Melaksanakan / Mencairkan anggaran posbakum	Pelayanan Pos Bantuan Hukum sudah berjalans sebagaimana mestinya	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Posbakum	Telah dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan pada aplikasi e - Pelaporan Badilum Mahkamah Agung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	60%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan penelahaan terhadap permohonan eksekusi	Pihak terdakwa, jaksa penuntut umum, dan para pihak yang berperkara lainnya dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pengadilan Tingkat Tinggi	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hasil putusan	Dilakukan registrasi dalam direktori putusan dan berkas tersaris dengan baik
2.	Melakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran			
3.	Mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ <i>Aanmaning oleh KPN</i>			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Memanggil para pihak termohon eksekusi			
5.	Melaksanakan Eksekusi			
6.	Mencatat peringatan eksekusi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh KPN dan Panitera			

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Tahun 2023 pada periode Triwulan II, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas.

Meureudu, 24 Juli 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN II TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Perjanjian Kinerja		Volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 Dan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 2										
	Sasaran	Ind Kinerja	Jumlah	Sat	MONEV TW 2 Tahun 2023					Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 2					
					Target	Hasil	Ket	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjuit	Jadwal	Pe-laksanaan Tinjuit	Hasil Tindaklanjut		
													Pe-laksanaan	Capaian Target Sasaran	Efisiensi Sumber Daya
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	20	Perkara	100%	100%	Sesuai persentase target	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, Jumlah SDM yang menanganinya, Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara. 	Ditinjau berdasarkan perolehan jumlah persentase hasil pada Evaluasi TW I dan II ini dapat direkomendasikan untuk peningkatan persentase target menjadi 100%	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Juli s/d September 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	22	Perkara	100%	100%	Melampaui persentase target	Nihil	Sesuai dengan Program Percepatan Penanganan Perkara, dan hasil Evaluasi pada TW I, II dan III	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Juli s/d September 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim

								maka dapat direkomendasikan dengan meningkatkan persentase target menjadi 99%						
3.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	Perkara	1%	0%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam penerapan keadilan restoratif	Setelah ditinjau dengan perolehan jumlah persentase pada Evaluasi TW I dan II ini dapat direkomendasikan untuk tidak ditingkatkan persentase target	Usulan peningkatan persentase target menjadi 0%	Juli s/d September 2023	Pengupayaan Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Mediasi/ Diversi	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	41	Perkara	92%	108%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum banding	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Banding	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	117%	Pembagian Majelis Hakim
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	41	Perkara	96%	104%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum kasasi	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	108%	Pembagian Majelis Hakim
6.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0	Perkara	25%	50%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dalam diversi anak	berdasarkan hasil evaluasi terhadap persentase capaian TW I dan II	Usulan peningkatan persentase target menjadi 25%	Juli s/d September 2023	Penanganan Pidana Khusus Anak Sesuai	Upaya Mediasi/ Diversi dilanjutkan dengan Persidangan	10%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi

									pada indikator ini tidak dapat dilakukan kenaikan persentase target			dengan UU SPPA	an (proses yustisial)		
		7. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	342	Questioners	97 %	103%	Melampaui persentase target	Kurangnya Penjaringan responden	Perlunya penjaringan responden secara kognitif	Penjaringan responden melalui pemetaan yang strategis	Juli s/d September 2023	Menempatkan petugas khusus dalam penjaringan survey	Pemetaan responden	103%	Penunjukan Petugas survey yang memiliki kompetensi public speaking
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	18	Perkara	98%	102%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Juli s/d September 2023	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	102%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	22	Perkara	98%	102%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Juli s/d September 2023	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	104%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	Perkara	15%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Tidak tercapainya sebuah kesepakatan atau perdamaian antar pihak berperkara.	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Juli s/d September 2023	Pengupayaan pelaksanaan mediasi	Mediasi/ Diversi	0%	Mengusulkan semua hakim untuk mengikuti diklat mediator

								- Kurangnya hakim mediator							
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	18	Pemohon	100%	100%	Mencapai persentase target	- Rendahnya Anggaran yang turun pada pelaksanaan POSBAKUM - Layanan dibatasi pada sesi konsultasi hukum	Optimalisasi Layanan POSBAKUM	Pembuatan inovasi POSBAKUM	Juli s/d September 2023	Konsultasi Hukum Daring	Komunikasi 2 arah pada media social yang mudah dijangkau	100%	Pemanfaatan jaringan internet dan media social untukmen cakup layanan yang menyeluruh
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	Perkara	60%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Proses persidangan menyesuaikan para pihak dengan undang-undang yang berlaku	Untuk tetap berpedoman pada SOP	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	0%	Pembagian Majelis Hakim

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2023 pada periode Triwulan II, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu.

Meureudu, 27 September 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fnx. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-mcureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Nomor : 1649.a /KPN.W1-U21/UND/X/2023 Meureudu, 03 Oktober 2023
Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan Iii
Sifat : Biasa

Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Pengadilan;
2. Para Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Para Panitera Muda;
6. Panitera Pengganti;
7. Para Kasubbag;
8. Para Staf;
9. Para PPNPN;

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan agenda Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan Iii Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudarafi untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023.

Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu,



DEDDY, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-5485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Hari / Tanggal Rapat	: Rabu, 4 Oktober 2023	KETERANGAN LAMPIRAN
Lokasi Rapat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu	Daftar Hadir
Mulai Rapat	: 10.00 Wib s/d Selesai.	Internal Memo
POKOK BAHASAN RAPAT	: Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III pada Pengadilan Negeri Meureudu	Beri Tanda Berikut
PIMPINAN RAPAT MODERATOR NOTULEN	1. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu 3. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Meureudu	

BAHASAN MATERI RAPAT


Pada hari ini *Rabu* tanggal *empat* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinerja Kesekretariatan maupun Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian di Pengadilan Negeri Meureudu selama triwulan II Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2023;
2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang di dalamnya ada beberapa sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama. Itu merupakan acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyelenggaraan sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu, dan itu harus kita laksanakan sehingga kinerja kita bisa maksimal;
3. Memonitoring sejauh mana realisasi anggaran triwulan I dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja;

4. Capaian kinerja pegawai yang telah berjalan dengan baik agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan, apabila ada kekurangan-kekurangan hasil evaluasi agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Demikian Rapat Evaluasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

NDTULEN




Teuku Yuzrizal, A.Md

**TANDA TANGAN
MODERATOR**



Samsul Maldi, S.H., M.H.

PIMPINAN RAPAT



Dedy, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023.
Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu















MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Pnx. 0653-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com


RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2023


Tanggal : 03 Oktober 2023
Tempat : Ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu
Agenda : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No. Urut	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Vedy	Ketva	
2	Samsul Meidi	Wk. Ketva	
3	Angga Apriantsha. AR	Hakim	
4	Klahjudi Agung Pamungkas	Hakim	
5	ARYA MULAWA	Hakim	
6	Malleardi	Panitera	
7	Aif Kurniasari	Hakim	
8	TEUKU JURIZAL	Kanwilbag PTIP	
9	Lahmansyeh Ritra	Hakim	
10	Shinta Miranda	PP	
11	Khusni	Samud Pidana	
12	Willy PRATAAN	Staf	
13	Ika Nabaho	Staf	
14	Yeni Suriani	PP	

No. Urut	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
15	Lisa Rahmayani	PPNPN	
16	AB-Indah	Picardi Uleah	
17	Nunul Raza	PPNPN	
18	JAYED PAUDHAN	PPNPN	
19	Eggy Nola Sanastana	staf	
20	Tauku Soekiarandi TR	PPNPN	
21	Maulidin	PPNPN	
22	Pico Saputra	PPNPN	
23	Inda Nurfitri	PPNPN	
24	AFRIDA	JSP	
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Ketua




DEDY, S.H., M.H.

**MONEV PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



**MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN III TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi mengadili (Judicial Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi menetapkan visi yakni: "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK tersebut secara triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan indikator Kinerja yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau untuk belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan hasil monev dan rencana tindak lanjut yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dari sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen waktu sesuai dengan kebutuhan dari sistem monev tersebut.

Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembeiajaraan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peayanan Pubiik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Repubiik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peiaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
6. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/i/2022 tentang penetapan iKU pada Pengadilan tingkat Banding dan Pengadiian tingkat Pertama di iingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 ;

C. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eseiion i maupun IV di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendaiikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kerjanya. Indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu meliputi : Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, Persentase Perkara Pidana

Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan, Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Data Perkara untuk triwulan I adalah:

Jenis Perkara	Sisa Perkara Juni 2023	Perkara Masuk (Juli-September)	Perkara Putus (Juli-September)	Perkara Putus Tepat Waktu (Juli-September)	Sisa Perkara
Perdata	5	22	22	22	5
Pidana	17	29	30	30	16
Pidana Anak	-	-	-	-	-
Total	23	51	52	52	21

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badiium Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang

diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 22 perkara.**

Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani Surat Dirjen Badiium Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasasn Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 30 perkara.

Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

3. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. **Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada triwulan III ini belum ada.** Hal ini dikarenakan belum ada perkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan ini.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini.

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. **Dari 30 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan III ini, ada 16 perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding. Serta dari 22 perkara Perdata yang putus pada Triwulan III ini terdapat 1 perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada Triwulan III ini sebanyak 35 perkara.** Pencapaian untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

- Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. **Dari 30 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan III ini terdapat 2 perkara mengajukan upaya Hukum Kasasi, Serta dari 22 perkara Perdata yang putus pada Triwulan III ini terdapat 1 perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwulan III ini sebanyak 52 perkara.** indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Wakil Ketua Pengadilan seialu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

6. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana. **Tidak ada perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan ini, hal ini dikarenakan tidak ada perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwulan lil ini.**

7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradiian

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam meberikan pelayanan pada pencari keadilan. Indeks ini di dapat dari hasil survey yang diakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.

Survei Triwulan III ini di ikuti oleh 158 responden dengan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3,98 atau 99,61% yang yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja pelayanannya "SANGAT BAIK".

Hal ini disebabkan karena :

- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan.

8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari

Dirjen Badiium Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasi. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. **Dari 22 perkara Perdata yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
 - Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badiium Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasasi. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. **Dari 30 perkara Pidana yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :

- Jurusita berkoordinasi dengan Panitia Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
- Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitia sert rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitia Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian), serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

Pada Triwulan III ini

dari 4 perkara perdata yang dilakukan mediasi terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

11. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan dengan secara prodeo dimana biaya perkara nya dibebankan pada Anggaran Pengadilan, serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. **Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu belum mendapatkan alokasi Anggaran Prodeo sehingga beium ada perkara yang dapat diselesaikan secara Prodeo.**

12. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). **Tidak terdapat perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.**

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau

kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak 11 pemohon.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitia selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keluhan/kendala disampaikan ketika rapat monev Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pada triwulan III ini belum ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan tersebut.


Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk triwulan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Input	output	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	22	22	100%	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	30	30	100%	100%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0	0	0%	0%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	52	35	67%	72%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	52	50	96%	96%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0	0%	0%
		index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	595	595	97,52%	99,51%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	99%	22	22	100%	101%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99%	30	30	100%	101%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	4	1	25%	166,66%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	11	11	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	0	0	0%	0%

F. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu pada triwulan III tahun 2023 kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target hanya beberapa yang belum mencapai target sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Meureudu, 04 Oktober 2023
Ketua

DEDY, S.H., M.H.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	22	22	100	100

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April s.d Juni tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 22 perkara. Dari 22 perkara tersebut sebanyak 22 perkara diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. sehingga target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Keaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.

d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	30	30	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Juli s.d September tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 30 perkara. Dari 30 perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program *one day minute* dan *one day publish*.
- d) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.
- e) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative(diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0	0	0

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu setahun. Pada periode Juli s.d Septembet 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari 0 perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi mencapai 0% dengan hasil capaian 0%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Keaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93	52	35	97	72

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu triwulanan. Pada periode Juli s.d September 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 52 perkara, dari 52 perkara tersebut sebanyak 17 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 35 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 93% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 97% dengan hasil capaian 72%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
- Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.
- Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntutan maka

JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP mereka, meskipun perimbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Diinput akhir tahun)

Indikator ini mengukur dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	52	50	96	96

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

.....
.....

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .
- d.
- e.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.
- c)
- d)

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada periode Januari s.d September 2023 tidak ada perkara anak dan satu terselesaikan sehingga pada indikator ini tidak bisa terealisasi.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- e. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) 2 Perkara perkara anak.

Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	98	596	596	97,52	99,51

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

.....
.....

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.
- c. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.
- d.
- e.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.
- b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.
- d)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	22	22	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Periode Januari s.d September Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 48 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	30	30	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Periode Juli s.d September Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 30 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	4	1	25	166

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak Januari s.d September Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 4 perkara, namun hanya ada 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai seluruhnya.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim Mediator.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Januari s.d September tahun 2023 tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar 0% dan capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya pengawasan bidang serta monitring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum.
- b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.

Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Januari s.d September tahun 2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman Indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (No Barrier in Law).

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
- b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-Meureudu.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id / e-mail : pn.meureudu@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menangani,	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem per-cepatan penanganan perkara. 	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara pidana tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara,- Jumlah SDM yang menangani,- Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai,- Tidak sejalan nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara.	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu			
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 (tiga) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dari Akuntabel	3. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata perkara yang masuk (tindak pidana ringan) untuk diselesaikan secara restoratif	Telah dilakukan penginputan data perkara sesuai dengan klasifikasi perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Menyelesaikan perkara secara restoratif	Telah dilakukan pembagian majelis hakim Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Klasifikasi perkara sesuai dengan syarat restoratif	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	67%	72%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	96%	96%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan kualitas putusan perkara perdata	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Meningkatkan kualitas putusan perkara pidana	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata dan mendeteksi perkara pidana yang masuk	Telah dilakukan upaya diversi pada penyelesaian perkara tindak pidana anak	Tidak diterapkannya proses diversi pada perkara pidana anak	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara diversi		Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%	97,52%	99,51%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	Telah dibentuk dan dilakukan evaluasi pada survey pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Evaluasi telah dilakukan sebagaimana mestinya	Telah dilakukan setiap Triwulan
2.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	telah dijadwalkan pada pelaksanaan survey dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahunya	Telah dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahun	Penjadwalan pelaksanaan survey setiap 3 bulan sekali
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan pengisian survey berdasarkan pengunjung yang datang pada meja PTSP	Rendahnya jumlah pengunjung yang bersedia mengisi survey kepuasan atas layanan	Telah dilakukan penjaringan responden baik oleh petugas keamanan maupun petugas meja PTSP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id / e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Mendata dan merekap hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan rekapitulasi data inputan responden melalui aplikasi SiSuper Badilum	Sering terjadinya down pada website aplikasi SiSuper Badilum sehingga terhambatnya pengambilan rekap data dan kurangnya SDM yang dapat mengolah data hasil survey	Telah dilakukan pengolahan data secara maksimal melalui aplikasi SiSuper Badilum setiap 3 Bulan sekali
5.	Menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah disusun laporan hasil survey setiap 3 bulan sekali		
6.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan evaluasi atas hasil survey setiap 3 bulan sekali pada peringkat 3 terendah dan 3 tertinggi pada questioners survey	Dalam evaluasi masih ditemukan Questioners yang sama pada peringkat 3 terendah yang perlu ditindaklanjuti meskipun pada jangkauan nilai baik/sangat baik.	Telah dilakukan evaluasi dan dilakukan penginputan pada aplikasi Sisuper Badilum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99%	100%	101%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99%	100%	101%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara Pidana kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan	Salinan putusan tepat waktu	Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id / e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	25%	166%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dengan para pihak	Telah terdapat laporan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Tidak berhasilnya upaya mediasi pada penyelesaian perkara perdata	Telah dilakukan upaya mediasi pada setiap perkara dan telah terdapat penunjukkan 2 mediator non hakim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat kerja sama (MOU) dengan Lembaga Bantuan Hukum (pemenang hasil seleksi Posbakum)	Telah dilakukan kerja sama atas pelelang melalui website dan media sosial	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Lelang MoU Posbakum	Dilakukan publikasi pada situs dan sosial media resmi Pengadilan Negeri Meureudu terkait dengan informasi pendaftaran Lembaga Badan Hukum sebagai Pos Bantuan Hukum
2.	Melaksanakan / Mencairkan anggaran posbakum	Pelayanan Pos Bantuan Hukum sudah berjalans sebagaimana mestinya	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Posbakum	Telah dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan pada aplikasi e - Pelaporan Badilum Mahkamah Agung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan penelahaan terhadap permohonan eksekusi	Pihak terdakwa, jaksa penuntut umum, dan para pihak yang berperkara lainnya dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pengadilan Tingkat Tinggi	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hasil putusan	Dilakukan registrasi dalam direktori putusan dan berkas terarsip dengan baik
2.	Melakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran			
3.	Mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ <i>Aanmaning</i> oleh <i>KPN</i>			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Memanggil para pihak termohon eksekusi			
5.	Melaksanakan Eksekusi			
6.	Mencatat peringatan eksekusi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh KPN dan Panitera			

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Tahun 2023 pada periode Triwulan III, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas.

Meureudu, 24 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN III TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Perjanjian Kinerja		Volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 3 Dan Pelaksanaan Tindakanjult Rekomendasi MONEV TW 3										
	Sasaran	Ind Kinerja	Jumlah	Sat	MONEV TW 3 Tahun 2023					Tindakanjult Rekomendasi MONEV TW 3					
					Target	Hasil	Ket	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjult	Jadwal	Pe-laksanaan Tinjult	Hasil Tindakanjult		
													Pe-laksanaan	Capaian Target Sasaran	Efesiensi Sumber Daya
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	22	Perkara	100%	100%	Sudah sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menanganinya, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara. 	Ditinjau berdasarkan perolehan jumlah persentase hasil pada Evaluasi TW I, II dan III ini dapat direkomendasikan untuk dipertahankan target dan kinerja yang sudah dicapai	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Oktober s/d Desember 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	30	Perkara	100%	100%	Sudah sesuai target	Nihil	Sesuai dengan Program Percepatan Penanganan Perkara, dan hasil Evaluasi pada TW I, II dan III	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Oktober s/d Desember 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim

								maka dapat direkomendasikan dengan meningkatkan persentase target menjadi 100%						
3.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	Perkara	1%	0%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam penerapan keadilan restoratif	Setelah ditinjau dengan perolehan jumlah persentase pada Evaluasi TW I, II dan III ini dapat direkomendasikan untuk peningkatan persentase target menjadi 0%	Usulan peningkatan persentase target menjadi 0%	Oktober s/d Desember 2023	Pengupayaan Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Mediasi/ Diversi	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	56	Perkara	93%	107%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum banding	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Banding	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	115%	Pembagian Majelis Hakim
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	5	Perkara	100%	100%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum kasasi	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim
6.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	0	Perkara	25%	100%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dalam diversifikasi anak	berdasarkan hasil evaluasi terhadap persentase capaian TW	Usulan penurunan persentase target menjadi 10%	Oktober s/d Desember 2023	Penanganan Pidana Khusus Anak Sesuai	Upaya Mediasi/ Diversi dilanjutkan dengan Persidangan	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi


		n dengan diversifikasi						I, II dan III pada indikator ini dapat dilakukan penurunan persentase target hingga 15%			dengan UU SPPA	an (proses yustisial)			
		7. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	153	Questioners	98 %	102%	Melampaui persentase target	Kurangnya Penjaringan responden	Perlu nya penjaringan responden secara kognitif	Penjaringan responden melalui pemetaan yang strategis	Oktober s/d Desember 2023	Me-nempatkan petugas khusus dalam penjaringan survey	Pemetaan responden	104%	Penunjuk kan Petugas survey yang memiliki kompetensi public speaking
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	56	Perkara	99%	101%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Oktober s/d Desember 2023	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	102%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	55	Perkara	99%	101%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Oktober s/d Desember 2023	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	102%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0	Perkara	15%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Tidak tercapainya sebuah kesepakatan atau perdamaian antar	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Oktober s/d Desember 2023	Pengupayaan pelaksanaan mediasi	Mediasi/ Diversi	0%	Mengusulkan semua hakim untuk mengikuti diklat mediator

								pihak ber-perkara. - Kurangnya hakim mediator							
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	35	Pemohon	100%	100%	Mencapai persentase target	- Rendahnya Anggaran yang turun pada pelaksanaan POSBAKUM - Layanan dibatasi pada sesi konsultasi hukum	Optimalisasi Layanan POSBAKUM	Pembuatan inovasi POSBAKUM	Oktober s/d Desember 2023	Konsultasi Hukum Daring	Komunikasi 2 arah pada media social yang mudah dijangkau	100%	Pemanfaatan jaringan internet dan media social untukmen cakup layanan yang menyeluruh
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	Perkara	80%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Proses persidangan menyesuaikan para pihak dengan undang-undang yang berlaku	Untuk tetap berpedoman pada SOP	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2023	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Per-sidangan Tepat waktu	0%	Pembagian Majelis Hakim

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2023 pada periode Triwulan III, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu.

Meureudu, 27 September 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUBU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Nomor : 150 /KPN.W1-U21/UND/IV/2024 Meureudu, 9 Januari 2024
Perihal : **Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan IV**
Sifat : Biasa

Kepada Yth :

1. Para Hakim;
2. Plt. Panitera;
3. Sekretaris;
4. Para Panitera Muda;
5. Panitera Pengganti;
6. Para Kasubbag;
7. Para Staf;
8. Para PPNPN;

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan agenda Kegiatan **Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023**, maka bersama ini kami mengundang Saudara/I untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024.

Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

1 Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, 2


SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.,



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUBU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2023
PADA PEHGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Hari / Tanggal Rapat	: Rabu, 10 Januari 2024	KETERANGAN LAMPIRAN
Lokasi Rapat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu	Daftar Hadir
Mulai Rapat	: 10.00 Wib s/d Selesai.	Internal Memo
POKOK BAHASAN RAPAT	: Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Pengadilan Negeri Meureudu	Beri Tanda Berikut
PIMPINAN RAPAT	1. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
MODERATOR	2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	
NOTULEN	3. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Meureudu	

BAHASAH MATERI RAPAT

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinerja Kesekretariatan maupun Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian di Pengadilan Negeri Meureudu selama triwulan IV Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang di dalamnya ada beberapa sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama. Itu merupakan acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyelenggaraan sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu, dan itu harus kita laksanakan sehingga kinerja kita bisa maksimal;

3. Memonitoring sejauh mana realisasi anggaran triwulan IV dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja;
4. Capaian kinerja pegawai yang telah berjalan dengan baik agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan, apabila ada kekurangan-kekurangan hasil evaluasi agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Demikian Rapat Evaluasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

NOTULEN



Teuku Yuzrizal, A.Md

**TANDA TANGAN
MODERATOR**



Dedek Hermawan, S.T., M.A.P.

PIMPINAN RAPAT



Samsul Mardj, S.H., M.H.

**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 Manyang Lancok, Kabupaten Pidie Jaya Aceh
 TELP. (0653) 3485249, 3485250 FAX. (0653) 3485249, 3485250
 Email pn_meureudu@gmail.id

Nomor

Disahkan
Oleh


Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Tanggal : 10 Januari 2024

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahunan IV

NO. URUT	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Samsul Maidi	Ketua PN Meureudu	1	
2	DEDEK HERMAWAN	Sekretaris	2	
3	Ikhwani	Panmud Pidara	3	
4	Rahmansyah Ritra S.	Halim	4	
5	Wahyudi Agung Pamungkas	Hakim	5	
6	Amir Lutfi	Hakim	6	
7	MURKIN	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	7	
8	TEUKU SUKIRTA	Koordinator PTIP	8	
9	Shinta Miranda S. SH	Panmud Hukum	9	
10	Yeni Suriani	pp	10	
11	ABIDAH SH	Panmud Pidara	11	
12	Eggy Nova Sanastasia	Staf	12	
13	AFRIZA	Jsp	13	
14	Khairul Umam. S.kor	Kesub umam dan kor	14	
15	WILLY PRATAMA	Jsp	15	
16	SAYED FUDHAN FITRA	PPNPN	16	
17	MAWDA	PPNPN	17	
18	Fika Wardani	PPNPN	18	
19	RITA ARIANTI	PPNPN	19	
20	NURUL RAUZA	PPNPN	20	
21			21	
22			22	
23			23	



Samsul Maidi, S.H., M.H.
 NIP. 19740507 200604 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653) 3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024.
Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu



**MONEV PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TRIWULAN IV TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi mengadili (Judicial Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi menetapkan visi yakni: "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK tersebut secara triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau untuk belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan hasil monev dan rencana tindak lanjut yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dari sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen waktu sesuai dengan kebutuhan dari sistem monev tersebut.

Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/i/2011 tentang Pedoman Peayanan Informasi di Pengadilan
6. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 ;

C. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eselon I maupun IV di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Meureudu. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kerjanya. indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu meliputi : Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, Persentase Perkara Pdiana

Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan, Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan, Persentase pencari keadilan goongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Data Perkara untuk triwulan IV adalah:

Jenis Perkara	Sisa Perkara September 2023	Perkara Masuk (Oktober-Desember)	Perkara Putus (Oktober-Desember)	Perkara Putus Tepat Waktu (Oktober-Desember)	Sisa Perkara
Perdata	5	10	15	15	0
Pidana	16	23	39	39	0
Pidana Anak	-	-	-	-	-
Total	21	33	54	54	0

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang

diselesaikan tepat waktu menggunakan Informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 15 perkara.**

Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badiium Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 39 perkara.**

Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.
- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

3. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. **Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada triwulan IV ini belum ada.** Hal ini dikarenakan belum ada perkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan ini.

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini.

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. **Dari 39 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan IV ini, ada 15 perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding. Serta dari 15 perkara Perdata yang putus pada Triwulan IV ini tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada Triwulan IV ini sebanyak 39 perkara.** Pencapaian untuk indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
 - Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
 - Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

- Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. **Dari 39 Perkara Pidana yang putus pada Triwulan IV ini terdapat 10 perkara mengajukan upaya Hukum Kasasi, Serta dari 15 perkara Perdata yang putus pada Triwulan IV ini tidak ada perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwulan IV ini sebanyak 44 perkara.** indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.
- Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil putusan Majelis Hakim.

6. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana. **Tidak ada perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan ini, hal ini dikarenakan tidak ada perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwulan IV ini.**

7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan pada pencari keadilan. Indeks ini di dapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.

Survei Triwulan IV ini di ikuti oleh 55 responden dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3,98 atau 99,39% yang yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja pelayanannya "SANGAT BAIK".

Hal ini disebabkan karena :

- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan.

8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/III/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasasi. Surat

Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. **Dari 15 perkara Perdata yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :
 - Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
 - Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badiium Nomor : 354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim paling lambat 14 hari kerja setelah minutasasi. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. **Dari 39 perkara Pidana yang diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.**

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :
 - Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para staff kepaniteraan.
 - Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses administrasi persidangan.
 - Anggaran DIPA 03 tahun 2023.
- Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah :

- Jurusita berkoordinasi dengan Panitia Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.
- Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitia serta rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan putus sehingga Panitia Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian), serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. **Pada Triwulan IV tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**

Meskipun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

11. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan dengan secara prodeo dimana biaya perkara nya dibebankan pada Anggaran Pengadilan, serta dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Meuroudu belum mendapatkan alokasi Anggaran Prodeo sehingga belum ada perkara yang dapat diselesaikan secara Prodeo.

12. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zifting Platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Tidak terdapat perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Poshakum)

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak 5 pemohon.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitia selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keluhan/kendala disampaikan ketika rapat money Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi.

Penetapan Non Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Pada triwulan IV ini belum ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi sehingga tidak ada pencapaian pada triwulan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk triwulan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Input	output	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	15	15	100%	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	39	39	100%	100%

		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	0	0	0%	0%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	54	39	72%	74%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	54	44	81%	81%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap iayanan peradilan	99%	296	296	96,4%	99,39%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	15	15	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	39	39	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	0	0	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Porsentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100%	5	5	100%	100%

		Bantuan Hukum (Posbakum)					
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	0	0	0%	0%

F. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu pada triwulan IV tahun 2023 kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target hanya beberapa yang belum mencapai target sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Meureudu, 10 Januari 2024

Ketua



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	15	15	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode oktober s.d Desember tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 15 perkara. Dari 15 perkara tersebut diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Namun demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.**
- d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.**
- e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.**
- f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.**

Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	39	39	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Oktober s.d Desember tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 39 perkara. Dari 39 perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.
- b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program *one day minute* dan *one day publish*.
- d) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.
- e) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative(diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0	0	0

1. *Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :*

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu setahun. Pada periode Oktober s.d Desember 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 1 perkara, dari 1 perkara tersebut sebanyak 1 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi mencapai 0% dengan hasil capaian 0%.

2. *Sumber daya apa saja yang digunakan :*

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. *Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :*

- a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
- b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	54	39	81	81

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dari tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu triwulanan. Pada periode Oktober s.d Desember 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 54 perkara, dari 54 perkara tersebut sebanyak 15 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 39 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 90% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 81% dengan hasil capaian 81%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
- b) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.
- c) Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntutan maka

JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP mereka, meskipun perimbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	54	44	96	99

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus dalam tahun berjalan. Terhitung sejak Januari s.d Desember tahun 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 126 perkara, dari 126 perkara tersebut sebanyak 7 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan 119 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian target sebesar 92% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 96% dengan hasil capaian 99%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak .

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Meningkatnya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding
- b) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
- c) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada periode Januari s.d Desember 2023 tidak ada perkara anak dan bisa diselesaikan melalui diversi. Sehingga target untuk indikator ini tidak dapat tercapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Indikator : Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator ini mengukur realisasi Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	99	296	296	98,4	99,39

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara membandingkan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pada periode Oktober s.d Desember Tahun 2023 jumlah responden pencari keadilan sebanyak 296 orang, 296 orang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan realisasi sebesar 99%. Dengan demikian target 99% dapat tercapai dengan hasil capaian 99,39%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.
- c. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.
- b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.
- c) Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	15	15	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Periode Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 15 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	39	39	100	100

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Periode Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 39 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.
- b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti dan Jurusita.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	0	0	0	0

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 0 perkara, namun tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim Mediator.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Oktober s.d Desember tahun 2023 tidak ada perakara prodeo yang diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar 0% dan capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Adanya pengawasan bidang serta moniktroring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum.
- b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.

Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Input	%	
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0	0	N/A	N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Oktober s.d Desember tahun 2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (No Barrier in Law).

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

- a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
- c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
- b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-Meureudu.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menangani,	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem per-cepatan penanganan perkara. 	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan pendataan sisa perkara pidana tahun lalu	Telah dilakukan penempatan SDM kompeten yang dapat melakukan pendataan serta pelaporan perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Optimalisasi SDM
2.	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	Percepatan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara,- Jumlah SDM yang menangani,- Kurang-nya fasilitas (ruang sidang) yang memadai,- Tidak sejalannya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara.	Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum
4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu			
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 (tiga) bulan			
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata perkara yang masuk (tindak pidana ringan) untuk diselesaikan secara restoratif	Telah dilakukan penginputan data perkara sesuai dengan klasifikasi perkara	Kurangnya SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan perkara secara valid	Berdasarkan pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Menyelesaikan perkara secara restoratif	Telah dilakukan pembagian majelis hakim Percepatan penanganan perkara	Penyesuaian Klasifikasi perkara sesuai dengan syarat restoratif	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id / e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	72%	74%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	81%	81%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan kualitas putusan perkara perdata	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Meningkatkan kualitas putusan perkara pidana	Telah dilakukannya pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas putusan	Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam peningkatan kualitas putusan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendata dan mendeteksi perkara pidana yang masuk	Telah dilakukan upaya diversi pada penyelesaian perkara tindak pidana anak	Tidak diterapkannya proses diversi pada perkara pidana anak	Berpedoman pada aturan yang berlaku dan Program Percepatan Penanganan Perkara
2.	Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara diversi		Perlunya pelatihan terhadap para hakim dalam pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	99%	98,4%	99,39%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	Telah dibentuk dan dilakukan evaluasi pada survey pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Evaluasi telah dilakukan sebagaimana mestinya	Telah dilakukan setiap Triwulan
2.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	telah dijadwalkan pada pelaksanaan survey dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahunya	Telah dilakukan setiap 3 bulan sekali setiap tahun	Penjadwalan pelaksanaan survey setiap 3 bulan sekali
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan pengisian survey berdasarkan pengunjung yang datang pada meja PTSP	Rendahnya jumlah pengunjung yang bersedia mengisi survey kepuasan atas layanan	Telah dilakukan penjaringan responden baik oleh petugas keamanan maupun petugas meja PTSP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Mendata dan merekap hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan rekapitulasi data inputan responden melalui aplikasi SiSuper Badilum	Sering terjadinya down pada website aplikasi SiSuper Badilum sehingga terhambatnya pengambilan rekap data dan kurangnya SDM yang dapat mengolah data hasil survey	Telah dilakukan pengolahan data secara maksimal melalui aplikasi SiSuper Badilum setiap 3 Bulan sekali
5.	Menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah disusun laporan hasil survey setiap 3 bulan sekali		
6.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Telah dilakukan evaluasi atas hasil survey setiap 3 bulan sekali pada peringkat 3 terendah dan 3 tertinggi pada questioners survey	Dalam evaluasi masih ditemukan Questioners yang sama pada peringkat 3 terendah yang perlu ditindaklanjuti meskipun pada jangkauan nilai baik/sangat baik.	Telah dilakukan evaluasi dan dilakukan penginputan pada aplikasi Sisuper Badilum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan salinan putusan perkara Pidana kepada para pihak tepat waktu	Salinan putusan perkara Pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu melalui MoU oleh PT Pos	Tidak tersampainya Salinan putusan tepat waktu	Telah dilakukan pengiriman Salinan kepada para tepat waktu
2.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Telah dilakukan monev setiap 3 bulan oleh bagian kepaniteraan		Melakukan monev setiap 3 bulan sekali



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dengan para pihak	Telah terdapat laporan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Tidak berhasilnya upaya mediasi pada penyelesaian perkara perdata	Telah dilakukan upaya mediasi pada setiap perkara dan telah terdapat penunjukkan 2 mediator non hakim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI Banda Aceh
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat kerja sama (MOU) dengan Lembaga Bantuan Hukum (pemenang hasil seleksi Posbakum)	Telah dilakukan kerja sama atas pelelang melalui website dan media sosial	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Lelang MoU Posbakum	Dilakukan publikasi pada situs dan sosial media resmi Pengadilan Negeri Meureudu terkait dengan informasi pendaftaran Lembaga Badan Hukum sebagai Pos Bantuan Hukum
2.	Melaksanakan / Mencairkan anggaran posbakum	Pelayanan Pos Bantuan Hukum sudah berjalans sebagaimana mestinya	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Posbakum	Telah dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan pada aplikasi e - Pelaporan Badilum Mahkamah Agung



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	80%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan penelahaan terhadap permohonan eksekusi	Pihak terdakwa, jaksa penuntut umum, dan para pihak yang berperkara lainnya dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pengadilan Tingkat Tinggi	Tidak ditemukan isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hasil putusan	Dilakukan registrasi dalam direktori putusan dan berkas terarsip dengan baik
2.	Melakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran			
3.	Mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ <i>Aanmaning</i> oleh KPN			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

4.	Memanggil para pihak termohon eksekusi			
5.	Melaksanakan Eksekusi			
6.	Mencatat peringatan eksekusi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh KPN dan Panitera			

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Tahun 2023 pada periode Triwulan IV, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas.

Meureudu, 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



SAMSUL MAIDI

**LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN IV TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Perjanjian Kinerja		Volum/ Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 4 Dan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 4										
	Sasaran	Ind Kinerja	Jumlah	Sat	MONEV TW 4 Tahun 2023					Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 4					
					Target	Hasil	Ket	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjut	Jadwai	Pe-laksanaan Tinjut	Hasil Tindaklanjut		
													Pe-laksanaan	Capaian Target Sasaran	Efisiensi Sumber Daya
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	10	Perkara	100%	100%	Sudah sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian Proses persidangan dalam setiap perkara, - Jumlah SDM yang menanganinya, - Tidak sejalan-nya hukum acara perdata dengan sistem percepatan penanganan perkara. 	Ditinjau berdasarkan perolehan jumlah persentase hasil pada Evaluasi TW I, II, III dan IV ini dapat direkomendasikan untuk dipertahankan target dan kinerja yang sudah dicapai	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Januari s/d Maret 2024	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	23	Perkara	100%	100%	Sudah sesuai target	Nihil	Sesuai dengan Program Percepatan Penanganan Perkara, dan hasil Evaluasi pada TW I, II dan III	Usulan peningkatan persentase target menjadi 100%	Januari s/d Maret 2024	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	100%	Pembagian Majelis Hakim

								maka dapat direkomendasikan dengan meningkatkan persentase target menjadi 100%						
3.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	Perkara	1%	0%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam penerapan keadilan restoratif	Setelah ditinjau dengan perolehan jumlah persentase pada Evaluasi TW I, II dan III ini dapat direkomendasikan untuk peningkatan persentase target menjadi 0%	Usulan peningkatan persentase target menjadi 0%	Januari s/d Maret 2024	Pengupayaan Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restiratif	Mediasi/ Diversi	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	33	Perkara	98%	51%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum banding	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Banding	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2024	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	52%	Pembagian Majelis Hakim
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	33	Perkara	100%	66%	Melampaui persentase target	Tidak adanya permohonan upaya hukum kasasi	Berpedoman pada SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2024	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Persidangan Tepat waktu	66%	Pembagian Majelis Hakim
6.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	0	Perkara	25%	100%	Melampaui persentase target	Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dalam diversifikasi anak	berdasarkan hasil evaluasi terhadap persentase capaian TW	Usulan penurunan persentase target menjadi 10%	Januari s/d Maret 2024	Penanganan Pidana Khusus Anak Sesuai	Upaya Mediasi/ Diversi dilanjutkan dengan Persidangan	0%	Pemilihan hakim sesuai dengan sertifikasi

		n dengan diversifikasi							I, II dan III pada indikator ini dapat dilakukan penurunan persentase target hingga 15%		dengan UU SPPA	an (proses yustisial)			
		7. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	296	Questioners	99 %	100%	Melampaui persentase target	Kurangnya Penjaringan responden	Perlunya penjaringan responden secara kognitif	Penjaringan responden melalui pemetaan yang strategis	Januari s/d Maret 2024	Menempatkan petugas khusus dalam penjaringan survey	Pemetaan responden	101%	Penunjukkan Petugas survey yang memiliki kompetensi public speaking
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	15	Perkara	100%	100%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Januari s/d Maret 2024	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	100%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	26	Perkara	100%	100%	Mencapai persentase target	Untuk saat ini pemberian Salinan putusan berjalan dengan tertib	Tetap mengeluarkan Salinan putusan secara elektronik dan berpedoman pada aturan yang ada	Pengupayaan persidangan secara e-litigasi	Januari s/d Maret 2024	Majelis hakim menghimbau penggunaan sistem peradilan elektronik kepada para pihak	Persidangan secara elektronik	100%	Internalisasi serta sosialisasi eksternal terkait dengan pelaksanaan e-litigasi
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0	Perkara	15%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	- Tidak tercapainya sebuah kesepakatan atau perdamaian antar	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Pengusulan Diklat Hakim Mediator	Oktober Januari s/d Maret 2024	Pengupayaan pelaksanaan mediasi	Mediasi/ Diversi	0%	Mengusulkan semua hakim untuk mengikuti diklat mediator

								pihak ber-perkara. - Kurangnya hakim mediator							
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5	Pemohon	100%	100%	Mencapai persentase target	- Rendahnya Anggaran yang turun pada pelaksanaan POSBAKUM - Layanan dibatasi pada sesi konsultasi hukum	Optimalisasi Layanan POSBAKUM	Pembuatan inovasi POSBAKUM	Januari s/d Maret 2024	Konsultasi Hukum Daring	Komunikasi 2 arah pada media social yang mudah dijangkau	100%	Pemanfaatan jaringan internet dan media social untukmen cakup layanan yang menyeluruh
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	Perkara	80%	0%	Tidak Memenuhi persentase target	Proses persidangan menyesuaikan para pihak dengan undang-undang yang berlaku	Untuk tetap berpedoman pada SOP	Meningkatkan kualitas putusan	Tahun 2024	Pembagian Perkara secara merata pada setiap majelis hakim	Per-sidangan Tepat waktu	0%	Pembagian Majelis Hakim

Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2023 pada periode Triwulan IV, untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri Meureudu.

Meureudu, 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

The image shows the official seal of the Meureudu District Court, which is circular and contains a central emblem with a crown and a shield. The text 'PENGADILAN NEGERI MEUREUDU' is written around the perimeter of the seal. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

SAMSUL MAIDI

LAMPIRAN 8
PENGUKURAN KINERJA





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2023**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan															
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
			Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	100	15	15 100%	100	100	17	17 100,00%	100	100	22	22 100,00%	100,00	100	15	15 100,00%	100,00
2.		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100	8	8 100%	100	100	8	8 100%	100	100	30	30 100,00%	100,00	100	39	39 100,00%	100,00

3.		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1	0	0 0%	00	1	1	0 0%	0 0	1	0	0	0	1	0	0	0%
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91	23	22 100%	105	92	25	20 92%	97	93	52	35 67%	72	98	54	39 72%	74
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92	23	19 82,60%	90	96	25	24 96%	100	100	52	50 96,15%	96	100	54	44 81,48%	81
6.		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	0	0 0%	0	25	0	0 0%	0	25	0	0 0%	0	25	0	0 0%	0

7.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93	91,82	91,82 91,82%	96,65	97	800	800 96,59%	99,57	98	595	595 97,52%	99,51	99	296	296 96,4%	99,39
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	2	1 50%	333,33	15	0	0 50,00%	0	15	4	1 25%	166,66	15	0	0 0,00%	0
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	8	8 100%	100	98	8	8 100%	102	99	30	30 100%	101	100	39	39 100%	100
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	105	15	15 100%	100	98	17	17 100%	102	99	22	22 100%	101	100	15	15 100%	100

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	9	9 100%	100,00	100	14	14 100,00%	100,00	100	11	11 100%	100	100	5	5 100%	100
13.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0 0,00%	0,00	60	0	0 0,00%	0	80	0	0 0,00%	0	80	0	0 0,00%	0,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	<i>Rp. 3.740.933.000</i>
2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	<i>Rp. 27.109.762.000</i>
3	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>	<i>Rp. 93.000.000</i>



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

**RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN T.A 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi	Indikator Kinerja Utama	Perjanjian Kinerja 2023	Target Tahun 2023	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Ketua Pengadilan	Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum serta mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Pengadilan tinggi Banda Aceh, Dirjen Badilum, Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	PK Ketua PN dengan KPT	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100	KPN
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		109%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100	
			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		1%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0	
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		90%	91	109%	92	108%	93	107%	98	52	
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		92%	92	108%	96	104%	100	100%	100	66	
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		25%	25	0%	25	0%	25	0%	25	0	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		90%	95	105%	97	103%	98	102%	99	101%	
			Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		100%	100	100%	98	102%	99	101%	100	100%	
			Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		100%	100	100%	98	102%	99	101%	100	100%	
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		15%	15	66%	15	0%	15	0%	15	0%	
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		80%	5	0%	80	0%	80	0%	80	0%	
2.	Wakil Ketua Pengadilan/	Mewakili Ketua Pengadilan dalam hal merencanakan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	PK Wakil Ketua dengan KPN	100%	100	108%	100	100%	100	100%	95	100%	WKPN
			Persentase perkara yang		100%	100	108%	100	100%	95	100%	95	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

<p>dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum serta mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Pengadilan tinggi Banda Aceh, Dirjen Badilum, Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	diselesaikan tepat waktu										
	Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100%	100	100%	100	100%	95	100%	95	100%	
	Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai coordinator Hakim Pengawas Bidang	100%	12	109%	12	50%	12	50%	12	100%	
	Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai pengawasan disiplin	100%	12	25%	12	1%	12	1%	12	1%	
	Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai Ketua Tim Pengananan Benturan Kepentingan	1	1	100%	1	0%	1	0%	1	0%	
	Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai Ketua Tim Pengendali Gratifikasi	1	1	109%	1	0%	1	0%	1	0%	
	Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas	95%	95	25%	95	52%	95	0%	95	23%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai Manager Representative Akreditasi Penjaminan Mutu		95%	95	50%	95	0	95	1	95	49%
			Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai Ketua Tim Baperjakat		100%	2	50%	2	100%	2	1	2	100%
			Jumlah Pengawasan implementasi Aplikasi SMART		100%	2	50%	2	0	2	0	2	100%
			Jumlah Pengawasan implemetasi Aplikasi Monev Bappenas		100%	2	50%	2	6	2	6	2	100%
			Jumlah Pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab Pengawasan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pengisian SIPP		95%	95	25%	95	57%	95	57%	95	95%
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan mengenai anonimisasi pada putusan pengadilan yang dipublikasikan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

3.	Hakim	Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara an peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya	Tingkat penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Hakim dengan KPN	91%	91%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%	Hakim
			Tingkat penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		85%	85%	100%	85%	97%	85%	97,95%	85%	98%	
			Tingkat keberhasilan diversi dalam perkara pidana anak		5%	5	0%	5	0%	5	100%	6	0%	
			Tingkat penyelesaian perkara pidana yang diputus menggunakan pendekatan keadilan restoratif		5%	5	7%	6	0%	5	50%	5	0%	
			Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perdata		5%	5	0%	5	0%	5	0	5	0%	
			Tingkat penerimaan Terdakwa atas penunjukan Penasehat Hukum dari Posbakum		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Tingkat penyelesaian hasil temuan pengawasan Bidang		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			ketepatan penyelesaian layanan posbakum											
			Tingkat ketepatan dan kesesuaian penyelesaian pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan pemohon eksekusi dan penetapan KPN		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
			Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan survey		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100	
			Persentase tingkat kesesuaian dan ketepatan dalam penyelesaian dokumen perkara pidana		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100	
			Persentase tingkat kesesuaian dan ketepatan dalam penyelesaian dokumen perkara perdata		100%	100	0	100	100%	100	100%	100	100	
5.	Panitera Muda Pidana	Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan	Persentase berkas perkara pidana yang diselesaikan	Panmud Pidana dengan Panitera	100%	(100%)	100%	100%	100%	100	100%	100	100	Panitera Muda Pidana



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

		n persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti	Persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke kepaniteraan muda hukum		100%	(100%)	(100%)	(100%)	100%	(100%)	100%	(100%)	100%	
			Persentase Ketepatan waktu penyelesaian perkara upaya hukum banding yang telah diserahkan ke kepaniteraan muda hukum		12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan (100%)	12 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
			Jumlah persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi akan diberi status berkekuatan hukum tetap untuk segera dijilid dan diserahkan dengan berita acara penyerahan berkas non aktif kepada kepaniteraan muda hukum		100%	100	100%	100	33%	100	57%	100	100%	
			Persentase tingkat kesesuaian dan ketepatan penyelesaian		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			dokumen Salinan putusan pidana																				
			Persentase Tingkat ketepatan waktu pembuatan laporan												12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan (25%)	12 Bulan	6 Bulan (50%)	12 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Persentase Ketepatan penyelesaian berkas perkara perdata												100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Panitera Muda Perdata	Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata	Persentase salinan putusan/penetapan sesegera mungkin setelah pembacaan putusan/penetapan	Panitera Muda Perdata dengan Panitera										Panitera Muda Perdata									
			Persentase Penerimaan dan tindak lanjut terhadap perkara-perkara perdata yang didaftarkan baik secara manual maupun secara elektronik (e-court)												100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terlaksananya kegiatan mediasi bagi setiap perkara perdata gugatan yang masuk												100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			eksekusi mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan eksekusi											
			Persentase pelaksanaan urusan administrasi persuratan di Kepaniteraan Perdata		(50%)	(50%)	(94%)	(50%)	(100%)	(50%)	(100%)	(50%)	(100%)	
7.	Panitera Muda Hukum	Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkas perkara / Penataan arsip perkara	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan arsip in Aktif berkas Pidana	Panmud Hukum dengan Panitera	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	Panmud Hukum
			Persentase terlaksananya pengelolaan Arsip in Aktif berkas Perdata		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
			Persentase terlaksananya penerimaan surat masuk dan surat keluar pada Kepaniteraan Muda Hukum		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
			Persentase terlaksananya pemberian Layanan Bantuan Hukum secara maksimal, serta terlaksananya pengawasan pelaksanaan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi dalam pemberian produk layanan bagi pencari keadilan (Surat Tidak Pernah Terpidana)		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
			Persentase Terlaksananya giat Mendampingi Hakim dalam proses persidangan Perkara Pidana dan Perdata		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi dalam pemberian produk layanan bagi pencari keadilan (Surat Kuasa Khusus)		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	
8.	Panitera Pengganti	Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam	Jumlah dokumen salinan putusan perkara pidana yang diselesaikan	Panitera Pengganti dengan Panitera	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	Panitera Pengganti
			Persentase Berita Acara Sidang yang diselesaikan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase perkara yang diminutasi		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

		hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	Persentase Berita Acara yang diinput ke dalam Aplikasi SIPP		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase E-Doc putusan yang diunggah ke SIPP		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
9.	Jurusita	Menyampaikan panggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan serta melaksanakan eksekusi menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang	persentase dalam melaksanakan tugas menghantar pemberitahuan perkara pidana	Jurusita dengan Panitera	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	Jurusita
			persentase dalam melaksanakan tugas menghantar pemberitahuan perkara perdata		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase melaksanakan kegiatan eksekusi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase dalam melaksanakan delegasi masuk dan keluar pada aplikasi SIPP		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
10	Analisis Perkara Peradilan	Membantu Tugas Administrasi bagian Perdata	Jumlah data keuangan perkara yang diisi di buku keuangan perkara SIPP	Analisis Perkara Peradilan dengan Panmud Perdata	(100%)	(100%)	(95%)	(100%)	(95%)	(100%)	(95%)	(100%)	(95%)	Analisis perkara Peradilan
			Persentase Kesesuaian		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			pembayaran biaya panggilan dengan relaas panggilan yang diajukan Jurusita											
			Jumlah bukti pembayaran biaya sumpah		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Jumlah bukti pembayaran biaya materai		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Jumlah data PNBPN yang dicatat di Buku Penerimaan Uang Hak – Hak Kepaniteraan (PNBP) dan menyetorkan uang PNBPN ke Bendahara Penerimaan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Jumlah bukti pengembalian sisa panjar perkara		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Tingkat Kesesuaian laporan keuangan perkara dengan data pada buku keuangan perkara		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
11	Sekretaris	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang	Persentase pelaksanaan urusan perencanaan,	Sekretaris dengan KPN	100%	100	50%	100	100%	100	100%	100	100%	Sekretaris



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.	program, dan anggaran											
	Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana	100%	100	50%	100	100%	100	100%	100	100%		
	Persentase pelaksanaan urusan keuangan	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%		
	Persentase pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%		
	Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%		
	Jumlah laporan pemberian layanan pos bantuan hukum	12	12	3	12	3	12	3	12	3		
	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi dan pelaporan	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

12	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran pengelolaan teknologi Informasi, dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	Jumlah pengajuan usulan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan dengan Sekretaris	2 DIPA	2 DIPA	2 Usulan	2 DIPA	1 Usulan	2 DIPA	0	2 DIPA	0	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
			Jumlah pengajuan usulan revisi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03		6	8	2	6	2	6	4	8	4	
			Jumlah laporan Program Kerja dan Anggaran		1	1	1	1	0	1	0	1	0	
			Jumlah kegiatan mengelola Hosting dan Website		12	12	3	12	4	12	3	12	3	
			Jumlah kegiatan pemeliharaan server		12	12	4	12	3	12	3	12	3	
			Jumlah kegiatan melakukan sinkronisasi SIPP		254	254	62	254	65	254	70	254	70	
			Jumlah Kegiatan melakukan update versi SIPP		3	3	1	3	2	3	3	3	3	
			Jumlah Laporan Tahunan		1	1	1	1	0	1	0	1	0	
			Jumlah Laporan SAKIP		6	6	6	6	0	6	0	6	0	
			Jumlah kegiatan pengisian capaian kinerja pada aplikasi KOMDANAS		12	12	3	12	3	12	3	12	3	
			Jumlah kegiatan pengisian aplikasi e-monev Bappenas		12	12	3	12	3	12	3	12	3	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah berita/data yang diunggah pada website Pengadilan Negeri Meureudu		40	40	4	40	6	40	15	40	30	
13	Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	Persentase pengelolaan dokumen manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien, dan akuntabel	Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana dengan Sekretaris	100%	100	100%	100	100%	100	0	100	0	Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana
			Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Kepegawaian secara elektronik		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Jumlah Rekapitulasi Absensi Pegawai		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase Berkas Usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Usulan Lain terkait hak - hak pegawai		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase Jumlah Dokumen untuk bahan Anjab dan ABK		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah Dokumen Rapat Bulan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
14	Kasubbag Umum dan Keuangan	Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	Persentase jumlah Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	Kasubbag Umum dan Keuangan dengan Sekretaris	100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	Kasubbag Umum dan Keuangan
			Persentase Laporan penerbitan SPM		88%	88%	25%	88%	25%	88%	25%	88%	25%	
			Persentase pelaksanaan belanja operasional perkantoran, layanan umum dan belanja modal		100%	100	15%	100	35%	100	25%	100	25%	
			Persentase pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan transportasi hakim		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
			Persentase jumlah laporan keuangan tingkat satker dan korwil		100%	100%	0	100%	50%	100%	25%	100%	25%	
			Persentase Penatausahaan dan kelola barang persediaan		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
			Tingkat kesesuaian antara surat masuk dan keluar		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah Laporan surat masuk dan surat keluar		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
			Tingkat ketepatan waktu pengelolaan data naskah dinas (surat masuk dan surat keluar)		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
			Jumlah Laporan BMN		100%	100	0	100	50%	100	25%	100	25%	
			Tingkat kesesuaian isi laporan BMN dengan aplikasi SIMAK, SIMAN, dan SIPERMARI		100%	100	0	100	50%	100	25%	100	25%	
			Tingkat ketepatan penyampaian laporan BMN		100%	100	0	100	50%	100	25%	100	25%	
			jumlah buku perpustakaan		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
			Tingkat kesesuaian isi laporan dengan buku katalog		100%	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%	
15	Arsiparis	Fungsional Arsiparis	Jumlah surat masuk yang teradministrasi	Arsiparis dengan Sekretaris	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	Arsiparis
			Persentase surat masuk yang didistribusikan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Jumlah surat keluar yang teradministrasi		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase surat keluar yang didistribusikan		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
 Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
 pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah berkas daftar arsip aktif		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
			Persentase tersusunnya daftar arsip aktif		100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	
16	Pengadministrasi Keuangan	Mengelola dan mengadministrasi tugas dibidang Umum dan Keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan negara	Pengadministrasi Keuangan dengan Kasubbag Umum dan Keuangan	100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	Pengadministrasi Keuangan
			Jumlah laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah laporan realisasi anggaran yang telah disusun		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah laporan saldo rekening pemerintah yang telah di print out		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah surat keluar yang dikelola		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah laporan realisasi anggaran melalui aplikasi Monev Bappenas		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah laporan capaian Output melalui aplikasi OMSPAN		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
			Jumlah laporan realisasi anggaran melalui aplikasi komdanas		100%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

			Jumlah laporan CALK tingkat satker dan korwil		100%	100%	0	100%	50%	100%	25%	100%	25%	
--	--	--	---	--	------	------	---	------	-----	------	-----	------	-----	--

Meureudu, 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



SAMSUL MAIDI



LAMPIRAN 9
INOVASI




1. SiPANDU (Sistem Informasi Pengadilan Negeri Meureudu)

Pengadilan Negeri Meureudu juga memiliki inovasi Aplikasi SIPANDU, aplikasi ini merupakan salah satu bentuk usaha Pengadilan Negeri Meureudu dalam melayani masyarakat. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Meureudu secara elektronik.

Dengan mendownload aplikasi SIPANDU melalui Play Store pada Smartphone, Masyarakat bisa mendapatkan informasi berupa jadwal sidang, persyaratan surat keterangan, survey iKIM dan iPK, ecourt dan beberpa informasi lainnya.

Pengadilan Negeri Meureudu terus berusaha untuk meberikan peayanan terbaik bagi seluruh masyarakat khususnya pada kabupaten Pidie Jaya.

2.



2. Whatsapp Asisten Virtual


Yaitu inovasi layanan ini tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri Meureudu sehingga dapat menghemat biaya maupun waktu bagi pengguna layanan tersebut. masyarakat bisa menghubungi Whatsapp Asisten Virtuai kami di nomor 081228097358, pengguna iayanan bisa mendapatkan informasi seputar :

- **Syarat Perkara** : Untuk Informasi mengenai persyaratan mengajukan Gugatan atau permohonan perkara perdata.
- **E-Court** : Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di Pengadilan.
- **Suket** : Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di pidana, dil.
- **Jam Pelayanan** : Untuk Informasi mengenai Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100



LAMPIRAN 2. STRUKTUR ORGANISASI





PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BERINTEGRITAS | INOVATIF | SINERGITAS | AKUNTABEL

**SMS
LAYANAN
PENGADUAN**



SMS

081228087368

SCAN ME



WHATSAPP PTSP PN MEUREUDU
HADIR SEBAGAI UPAYA PN
MEUREUDU UNTUK
MENGOPTIMALKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT AGAR
TERCIPTA PELAYANAN
EFEKTIF DAN EFISIEN

**LAYANAN
WHATSAPP PTSP**

WUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG

Konsultasi



Masyarakat dapat melakukan konsultasi atau kebutuhan layanan yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Meureudu

informasi



Melalui WA PTSP, masyarakat dapat memperoleh informasi seputar layanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu

Persidangan



Masyarakat dapat pula mendapatkan jadwal persidangan yang dibutuhkan setiap harinya untuk perlu hadir ke Pengadilan

Pengaduan



Masyarakat juga dapat meminta informasi terkait pengaduan yang akan diajukan

081228087368

PN Meureudu

Pn_meureudu

pn-meureudu.go.id

PN Meureudu



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor : 38/ Bid 4/ MA-RI/ SAKIP/ XII/ 2016

Diberikan kepada

Nama : **TUKU YUSRIZAL, A.Md.**
N.I.P./ N.R.P. : **198111012009041001**
Pangkat/Gel. : **Pengantar Tk.I - II/d**
Jabatan : **Staf**
Instansi : **Pengadilan Negeri Singkil**

Telah mengikuti :

**PENDIDIKAN DAN PELAYIHAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN ANGGATAN C
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 4 s.d 9 Desember 2016
Di Banda Aceh**



Singor, 9 Desember 2016

Pj. Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI



DEBARI SWANTORO, SH., MH
NIP. 19790904 198403 1 004

**Materi Pendidikan dan Pelatihan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016**

1	KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SAKIP
2	MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA
3	PENGUKURAN KINERJA
4	LAPORAN KINERJA
5	EVALUASI KINERJA
6	CAPAIAN KINERJA
7	PRAKTEK MENYUSUN LAKHP

Kepala
Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI



Dr. TIN ZURAI DA, SH., M.Kn
NIP. 49600929 196703 2 002

LAMPIRAN 10
TINDAK LANJUT LHE SAKIP
TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENOADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Meureudu, 19 Desember 2023

Nomor : 2135a/KPN.W1-U21.OT.01.1/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Di-

Banda Aceh;

Dengan Hormat,-

Sehubungan dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor W1.U/3209/OT.01.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022, maka bersama ini kami kirimkan Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Negeri Meureudu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu,


SAMSUL MAIDI



**PENGAGILAN
NEGERI MEUREUGU**

**TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) SAKIP
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TAHUN 2022**

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) SAKIP PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TAHUN 2022

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) SAKIP PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas- tugas struktural.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Meureudu yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Negeri Meureudu memperoleh nilai sebesar **61,5 (B)** atau **Baik** dimana nilai tersebut mendapat kenaikan nilai dari nilai sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar **60,65 (B)** atau **Baik**. Berikut rekomendasi dan tindak lanjut terhadap nilai LHE Lapcran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Rekomendasi Pengadilan Tinggi	Tindak Lanjut	Keterangan
A. Perencanaan Kinerja			
1.	Dokumen perencanaan kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja tahun berjalan bukan tahun sebelumnya	Untuk dokumen perencanaan kinerja telah dibuatkan pada tahun berjalan.	Eviden terlampir
2.	Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dijadikan dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)	dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 telah dijadikan dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)	Eviden terlampir
3.	Agar dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2029/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan	Dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2029/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama	Eviden terlampir

	Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI	(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI	
4.	Agar dalam perencanaan dapat menampilkan pohon kineja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dioapai di setiap level jabatan (Cascading)	Untuk Dokumen <i>Cascading</i> dan pohon kinerja telah dibuatkan	Eviden terlampir
5.	Agar dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta pendanaan (Crosscutting)	Untuk Dokumen <i>Crosscutting</i> telah dibuatkan..	Eviden terlampir
6.	Agar membuat rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal secara	Rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal telah	Eviden terlampir

	berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)	dibuat sesuai pedoman keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022) Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya	
B. Pengukuran Kinerja			
1.	Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dalam bentuk SOP dan ditayangkan di website.	Telah dibuatkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme untuk penelusuran data dan sistem yang memudahkan akses data dan yang nantinya akan dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Meureudu.	Eviden terlampir
2	Agar pada rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi Kondanas) dapat menyampaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalam	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja melalui aplikasi Komdanas. Namun untuk permasalahan dan rekomendasi belum dijabarkan dalam laporan. Segera dilakukan perbaikan	Eviden terlampir

	<p>laporan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)</p>	<p>terhadap laporan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan rekomendasi ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan berikutnya.</p>	
3.	<p>Agar dalam pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi, minimai menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel untuk menyempurnakan data kinerja yang dikumpulkan melalui komdanas.</p>	<p>Telah dibuatkan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel terkait dengan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dan kinerja dan akan diinput pada aplikasi komdanas.</p>	<p>Eviden terlampir</p>
4.	<p>Agar rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan</p>	<p>Telah melakukan rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi,</p>	<p>Eviden terlampir</p>

	dan aktivitas dalam mencapai kinerja	anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	
C. Pelaporan Kinerja			
1.	Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) disusun sesuai dengan format, sistematika dan substansi yang benar sesuai Lampiran 2 Permenpan 53/2014.	Akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun berikutnya.	Eviden terlampir
2.	Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjiP) disusun berdasarkan hasil penilaian kinerja / Monev pertriwulan dan pengukuran kinerja internal periodik (pedomani keputusan Sekretaris MA Ri nomor 878/SEK/SK/Vii/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA Ri dan Badan Peradilan di bawahnya)	Monev pertriwulan Tahun 2022 sudah ada akan tetapi tidak diiampirkan pada LKjiP Tahun 2022 dikarenakan masih daiam proses adaptasi terhadap keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/Vii/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA Ri dan Badan Peradiian di bawahnya. Untuk kedepannya rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja instansi	Eviden Terlampir

		Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun berikutnya.	
3.	Agar dalam laporan kinerja menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang akurat dan jejas sumber data yang jelas	Telah disusun laporan kinerja hasil rekomendasi dan Tindakan lanjut monitoring dan evaluasi kinerja internal pertriwulan Tahun 2023 yang akan di susun secara sistematis pada laporan LKjIP Tahun 2023 mendatang.	Eviden Teriampir
4.	Agar perhitungan capaian kinerja dapat dilakukan sesuai dengan indikator kinerja Utama (IKU)	Telah ditinjau ulang terhadap perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dengan perbaikan pada reviu iKU Tahun 2024	Eviden Teriampir
5.	Agar sebelum Laporan Kinerja dipublikasikan dapat dilakukan pengecekan kembali sehingga agar sesuai dengan standar penulisan yang berlaku dan tidak terjadi kesaiahan penulisan yang bisa membuat informasi tidak tersampaikan sebagaimana mestinya.	Terhadap rekomendasi tersebut Tim penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu akan berkomitmen untuk meiakukan pengecekan kembali sebelum diiakukannya publikasi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.	Eviden Teriampir

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1.	Agar dapat dibuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal baik dalam bentuk SOP maupun pedoman lainnya yang mengacu pada Surat Sekretaris MA Ri Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA Ri dan Badan Peradilan di bawahnya.	Telah terdapat pedoman teknis Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja internal baik dalam bentuk SOP pada Pengadilan Negeri Meureudu.	Eviden terlampir
2.	Agar dibuat laporan hasil evaiuasi internal pertriwuan perbagian dan iengkap sesuai PK (mengacu pada keputusan Sekretaris MA Ri Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA Ri dan Badan Peradilan di bawahnya)	Telah disusun laporan hasii evaluasi internal perbagian secara triwuan yang sesuai dengan PK dan mengacu pada keputusan Sekretaris MA Ri Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabiiitas Kinerja Di Lingkungan MA Ri dan Badan Peradilan di bawahnya	Eviden terlampir
3.	Agar dapat disusun tim yang memiiki sertifikat SAKiP untuk	Telah disusun Tim Penyusun dokumen SAKiP Tahun 2022	Eviden terlampir

	<p>melakukan evaluasi internal berkala yang menghasilkan laporan evaluasi internal dan melakukan evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri (pedoman keputusan Sekretaris MA RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)</p>	<p>sesuai dengan kompetensi berdasarkan sertifikasi pelatihan atau bimbingan teknis tentang penyusunan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Dan pada penyusunan tahun berikutnya akan dilampirkan sertifikat terkait.</p>	
4.	<p>Agar dapat menyajikan informasi yang memuat bahwa evaluasi yang dilakukan mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.</p>	<p>Informasi yang dimuat dalam peningkatan implementasi SAKIP peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja telah sesuai namun tidak terlampir dalam dokumen LKjIP Tahun 2022 dan akan dilampirkan pada LKjIP Tahun berikutnya.</p>	<p>Eviden Terlampir</p>

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk segera melakukan update terhadap Data dan Dokumen yang berkaitan dengan capaian kinerja seperti IKU, RKT, PKT dan Rencana Aksi apabila ada revisi, sehingga nantinya berita maupun data yang ditampilkan merupakan data terbaru dari satuan kerja, dan juga melakukan update terhadap dokumen SOP perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja pada Website satuan kerja;
2. Agar segera dibuatkan dokumen Cascading dan Crosscutting;
3. Agar laporan triwulan terhadap Monitoring dan Evaluasi Kinerja berisikan laporan kinerja internal, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SKNii/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan MA Ri dan badan Peradilan di bawahnya;
4. Untuk lapcran Kinerja instansi Pemerintah kedepannya untuk dapat diiakukan penyusunan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan untuk dapat dijadikan pedoman, sehingga nantinya capaian kinerja satuan kerja dapat terkur dengan tepat, efektif dan efisien;
5. Diharapkan untuk realisasi dan capaian kinerja satuan kerja untuk lebih ditingkatkan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahunan sehingga presentase realisasi dan capaian kinerja satuan kerja menjadi lebih baik dan terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Demikian Laporan tindak lanjut terhadap LHE SAKIP Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk dijadikan acuan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja dan juga sebagai landasan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu.



Meureudu, 16 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri

Meureudu


DEPY



**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**



MATRIKS TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

LAMPIRAN IV

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. PERENCANAAN KINERJA								
1.	Dokumen Perencanaan kinerja adalah dokumen perencanaan tahun berjalan bukan tahun sebelumnya.	Dokumen perencanaan kinerja untuk jangka menengah dan jangka pendek telah dimiliki dan telah diformalkan namun belum menampilkan jadwal monev capaian kinerja yang ditangani pimpinan untuk tahun berjalan.	Untuk dokumen perencanaan kinerja telah dibuatkan pada tahun berjalan	Terdapat Jadwal monev capaian kinerja tahun berjalan yang telah ditandatangani oleh pimpinan	2 hari	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1cYv8IBwR4p5NQAUr0nTWIM2vJqtrTWS https://drive.google.com/drive/folders/1-iv2QTgFi-ufdx7SNekRDGoMjk88aXE7 https://drive.google.com/drive/folders/13nJo6m5SHwa7Ge-SEsMxqIonHrvILU9X https://drive.google.com/drive/folders/1OCbedrZ0BDLoEHx5cc0H6rePNpr0Vxfc https://drive.google.com/drive/folders/1mr1RiIjkD42fBpkCz556JR07dPzho2JR https://drive.google.com/drive/folders/1fUW1Wf12PC7ABwAyPWwy2e-fUsYERiSv

2.	Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dijadikan dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)		dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 telah dijadikan dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)	Terlaksananya dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)	1 Minggu	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1z3bGRldSOXNccpzNi32Fe_Kbl0xFZuHO
----	--	--	---	---	----------	--	---------	---

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
3.	Agar dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2029/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertamadi Lingkungan MA RI		Dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2029/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI	Tersusunnya Dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2029/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI	1 Minggu	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1cYv8IBwR4p5NQAUr0nTfWIM2vJqtrTWS https://drive.google.com/drive/folders/1-iv2QTqFL-afdx7SNekRDGoMjk88aXE7 https://drive.google.com/drive/folders/13nJo6m5SHwa7Ge-SEsI:xlqlonHrvILU9X https://drive.google.com/drive/folders/1OQbedrZ0BDLoEHx6cc0H6rePNpr0Vxic https://drive.google.com/drive/folders/1mr1RiljkD42IBpkCz656JR07dPzho2JR https://drive.google.com/drive/folders/1fUW1WI12PC7ABwAyPWvvy2e-fUsYERISv

4.	Agar dalam perencanaan dapat menampilkan pohon kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Pohon Kinerja sudah ada namun tidak sesuai dengan PERMA 7 Tahun 2015, terdapat pembagian kinerja yang tidak sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tupoksi Pengadilan Negeri Meureuduyang terdapat eselon	Menyusun Dokumen <i>Cascading</i> dan pohon kinerja sesuai PERMA 7 Tahun 2015	Tersusun Dokumen <i>Cascading</i> dan pohon kinerja sesuai PERMA 7 Tahun 2015	2 hari	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1YC2XvwrGUDY1KQvif3xjD0xoz00ByG7v
----	--	--	---	---	--------	---	---------	---

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
5.	Agar dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta pendanaan (Crosscutting)	Belum terdapat informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan bagian/unit lain berdasarkan pola koordinasi (aktivitas kegiatan/Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2023)	Menyusun Dokumen <i>Crosscutting</i> memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta pendanaan	Tersusun perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta pendanaan (Crosscutting)	1 Minggu	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1siMKZ0X2Gf0T06rkvKOyQ6VY602dfc1-
6.	Agar membuat rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)		Rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal telah dibuat sesuai pedoman keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022) Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya	Tersusunnya Rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal telah dibuat sesuai pedoman keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022) Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya	1 Minggu	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1mr1RiikD42fBpkCz656JR07dPzho2JR

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
B. PENGUKURAN KINERJA								
1.	Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dalam bentuk SOP dan ditayangkan di website.	Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dalam bentuk SOP dan ditayangkan di Website	Membuatkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme untuk penelusuran data dan sistem yang memudahkan akses data dan yang nantinya akan dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Meureudu.	Terbentuknya SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat mekanisme untuk penelusuran data dan sistem yang memudahkan akses data dan nantinya akan dipublikasi pada website Pengadilan Negeri Meureudu	1 Minggu	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://www.pn-meureudu.go.id/sop-pengumpulan-data-kinerja/

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
2.	Agar pada rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi Kondanas) dapat menyampaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalam laporan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Agar pada rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi Kondanas) dapat menyampaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalam laporan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi Kondanas) dapat menyampaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalam laporan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)	1 Minggu	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1G5UaVNB7-gnXF2ey7hcJJWnfo8YcdXI https://drive.google.com/drive/folders/1w8muqJGKFiwRlXdTovZf4qwCSVvDgijvb

3.	Agar dalam pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi, minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel untuk menyempumakan data kinerja yang dikumpulkan melalui komdanas.	Belum ada eviden yang menunjukkan pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi, minimal menggunakan aplikasi sederhana seperti rumus rumus pada excel	Menyusun aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel terkait dengan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dan kinerja dan akan diinput pada aplikasi komdanas.	Tersusun aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel terkait dengan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dan kinerja dan akan diinput pada aplikasi komdanas.	2 Hari	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18F6wxdNdPKjIH6UkyagXizKRrzJmoXB/edit#gid=1176222047
----	---	--	--	--	--------	--	---------	---

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
4.	Agar rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Belum ada eviden rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Menyusun rencana rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Terlaksananya rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	2 Hari	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1M11kh25YqHthSbxo69PrughUCqs6ziob https://drive.google.com/drive/folders/1M8viLNX7kRFaQP04s7IFRTPOHJHN6My

C. PELAPORAN KINERJA

1.	Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai dengan format, sistematika dan substansi yang benar sesuai Lampiran 2 Permenpan 53/2014	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya disusun sesuai dengan format yang tersedia pada lampiran 2 Permenpan 53/2014	Akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun berikutnya.	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun sesuai dengan format yang tersedia pada Lampiran 2 Permenpan 53/2014	2 Minggu	Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1Pv0l1ycVNZpd0LMj52n-BSrNVv52m_UL
----	---	---	---	---	----------	--	---------	---

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
2.	Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan hasil penilaian kinerja / Monev pertriwulan dan pengukuran kinerja internal periodik (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Tim penyusun LKjIP Tahun 2022 masih dalam proses adaptasi terhadap keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Monev pertriwulan Tahun 2022 sudah ada akan tetapi tidak dilampirkan pada LKjIP Tahun 2022 dikarenakan masih dalam proses adaptasi terhadap keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk kedepannya rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun berikutnya.	Laporan Hasil Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja internal Triwulan I s/d IV Tahun 2022	Dilaksanakan per triwulan dalam 1 Tahun	Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1iPqLyY2NbgFZftH7O3E6NaiNBjLCgz

3.	Agar dalam laporan kinerja menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang akurat dan jelas sumber data yang jelas	Tim penyusun LKjip Tahun 2022 belum menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang akurat dan sumber data yang jelas	Lampiran 2 Permenpan dan 53/2014 dan keputusan Sekretaris MARI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di bawahnya)Akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun berikutnya..	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Tahun	Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1JaNoW9iSlutzh9x2jsbceT0kCsd14qSp https://drive.google.com/drive/folders/1MhO9vsOs0zvx-Ycp9nVP4oPxJKdqndvK https://drive.google.com/drive/folders/1AL0vTqIGmtZ-6303Xedv_xTlQuZWU
----	---	--	--	---	---------	--	---------	---

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
4.	Agar perhitungan capaian kinerja dapat dilakukan sesuai dengan indikator kinerja Utama (IKU)	Terjadi Kesilapan dalam menyusun Indikator Kinerja Utam (IKU) Tahun 2022	Telah ditinjau ulang terhadap perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dengan perbaikan pada reviu IKU Tahun 2024	Dokumen IKU Tahun 2024 sesuai SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Mahkamah Agung	2 Minggu	Tim Penyusun IKU Pengadilan Negeri Meureudu	Akan Disusun Pada Tahun Berikutnya	https://drive.google.com/drive/folders/17c2VPOwe0_ab4WNJmK30o_Lmnssr03Vo
5.	Agar sebelum Laporan Kinerja dipublikasikan dapat dilakukan pengecekan kembali sehingga agar sesuai dengan standar penulisan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan penulisan yang bisa membuat informasi tidak tersampaikan sebagaimana mestinya	Belum dilampirkannya Formulir Reviu laporan kinerja pada laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022 dikarenakan belum tersosialisasikannya tentang kebijakan di bidang akuntabilitas	Terhadap rekomendasi tersebut Tim penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Meureudu akan berkomitmen untuk melakukan pengecekan kembali sebelum dilakukannya publikasi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.	Dokumen Pernyataan telah direviu atas laporan kinerja Tahun 2022 sesuai format Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VI/2023 Tanggal 17 Juli 2023	1 Minggu	Tim Pereviu dan Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://www.pn-meureudu.go.id/lkkip/

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL								
1.	Agar dapat dibuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik dalam bentuk SOP maupun pedoman lainnya yang mengacu pada Surat Sekretaris MA RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya.	Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022 masih dalam proses adaptasi terhadap keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya.	Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik dalam bentuk SOP pada Pengadilan Negeri Meureudu.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP)	1 Minggu	Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1mGldBI7Ysk8wF0I3ue6Cxm49dlq-O7ueW
2.	Agar dibuat laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (mengacu pada keputusan Sekretaris MA RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022 masih dalam proses adaptasi terhadap keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya.	Menyusun laporan hasil evaluasi internal perbagian secara triwulan yang sesuai dengan PK dan mengacu pada keputusan Sekretaris MA RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya	Internal pertriwulan T.A 2023 Pengadilan Negeri Meureudu	1 Tahun	Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1G5UaVNB7-pnXF2ey7hcJJWpfo8YcdXi

No	Rekomendasi LHE Tahun 2022	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
3.	Agar dapat disusun tim yang memiliki sertifikat SAKIP untuk melakukan evaluasi internal berkala yang menghasilkan laporan evaluasi internal dan melakukan evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri (pedomani keputusan Sekretaris MA RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)	Tidak lengkap melampirkan dokumen sertifikat penyusunan SAKIP pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022	Melampirkan sertifikat Tim Penyusun dokumen SAKIP Tahun 2022 sesuai dengan kompetensi berdasarkan sertifikasi pelatihan atau bimbingan teknis tentang penyusunan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan pada penyusunan tahun berikutnya akan dilampirkan sertifikat terkait.	Terlampirnya sertifikat tim penyusun SAKIP pada penyusunan SAKIP tahun berikutnya	1 hari	Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1o6i1tMBqN3MKYJupWWmiBfA3S7R4lO6Vz
4.	Agar dapat menyajikan informasi yang memuat bahwa evaluasi yang dilakukan mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.	Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah dan proses adaptasi tim penyusun terhadap peraturan-peraturan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Tim penyusun SAKIP kedepannya akan berusaha menyajikan informasi yang dimuat dalam peningkatan implementasi SAKIP peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja akan dilampirkan pada LKjIP Tahun berikutnya.	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja secara periodik serta terlaksananya rapat koordinasi terkait tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	1 Tahun	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Dalam Pengerjaan	https://drive.google.com/drive/folders/1r6oXwzKL87vFst1V93dZlrMwHR0nYDypS

Meureudu, 16 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu



DEDY S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro (Kantor Sementara)
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh 23241

Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101

E-mail: pt.bandaaceh@gmail.com, ptbna.perencanaan@gmail.com

Nomor : W1.U/3209/OT.01.1/VII/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


31 Juli 2023

Yth:
Ketua Pengadilan Negeri se-Aeoh
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, terlampir dikirimkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 (LKjIP Tahun 2022) pada satuan Kerja Saudara.

Hasil evaluasi ini untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya dengan mempedomani format dalam lampiran IV Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri segera menyampaikan tindak lanjut hasil evaluasi kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh seambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023 serta mengunggah dalam aplikasi komdanas menu perencanaan – Dokumen SAKIP – LHE Tahun 2022. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua

SUHARJONO

Tembusan :

1. Pih. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.



Nomor : W1.U/3218/OT.01.2/VI/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

31 Juli 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal – hal :

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dimaksudkan untuk:
 - Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Negeri Meureudu memperoleh nilai sebesar **61,5 (B)** atau **BAIK**
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,1	17,7
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,9	19,5
3	Pelaporan kinerja	15,00	8,4	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,25	15,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			60,65 (B)	61,5 (B)
			BAIK	BAIK

No	Catatan
A. PERENCANAAN KINERJA	
1.a. Keberadaan	
1	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan pendek telah dimiliki dan telah diformalkan
2	Pada data dukung tidak terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja seperti rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal secara berkala
3	Telah memiliki dokumen perencanaan anggaran DIPA 2023 SP DIPA 005.01.2.401903/2023 Tanggal 30 November 2022 (DIPA 01) dan SP DIPA 005.03.2.402009/2023 Tanggal 30 November 2022 (DIPA 03)
1.b. Kualitas	
1	Dokumen Renstra, RKT, Rencana Aksi dan IKU telah dipublikasikan di website namun dokumen cetak biru Mahkamah Agung belum dipublikasikan (Uji akses pada website PN Meureudu tanggal 18 Juli 2023)
2	Terdapat beberapa target indikator pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang berbeda dengan target pada matriks revidi Renstra Tahun 2020-2024 pada dokumen Revidi Renstra Tahun 2020-2024
3	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak memuat SK Tim penyusun, terdapat definisi pada IKU yang tidak sesuai dengan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI yaitu pada indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi serta tanda tangan Pimpinan tidak distempel
4	Rencana Aksi Kinerja belum sesuai dengan SK SEKMA No. 2049/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Peradilan dibawahnya dimana aksi kegiatan tidak persasaran dan terdapat 2 tambahan sasaran
5	Pohon kinerja sudah ada, namun belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>) serta pembagian sasaran dan indikator belum habis dibagi berjenjang dan belum menggambarkan kinerja keseluruhan pelaksana dalam organisasi (terdapat kegiatan yang harusnya dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding)
6	Belum terdapat informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan bagian/unit lain berdasarkan pola koordinasi (aktivitas kegiatan/Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2023) (<i>crosscutting</i>)
1c. Pemanfaatan	
1	Kegiatan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan berkala namun belum menampilkan Laporan Kinerja Internal Periodik dan data dukung untuk monev perbidang
2	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai yang ditampilkan sebagai eviden adalah tahun 2022 bukan tahun 2023

B. PENGUKURAN KINERJA	
2.a. Keberadaan	
1	Belum terdapat kebijakan dan atau SOP pengumpulan data kinerja per PK yang dapat diandalkan (mekanisme penelusuran data yang memadai, memudahkan dalam menelusuri sumber data yang valid, memudahkan akses data bagi pihak berkepentingan dan kejelasan dalam mengantisipasi jika terjadinya kesalahan)
2	Sudah memiliki jadwal monev capaian kinerja internal untuk tahun berjalan
2.b. Kualitas	
1	Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala telah dilakukan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai berdasarkan hasil pengisian data pada aplikasi Komdanas yang menghasilkan Laporan monev berkala, namun belum sepenuhnya menjelaskan hasil evaluasi kinerja parbidang, penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja serta rekomendasi dan tindak lanjut yang berkesinambungan
2	Tidak ada eviden yang membuktikan proses pengumpulan data atau data perkara dilakukan tepat waktu, terstruktur, dan andal
3	Belum ada eviden yang menunjukkan pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi, minimal menggunakan aplikasi sederhana seperti rumus-rumus pada excel
2.c. Pemanfaatan	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan melalui pengisian Penilaian Capaian Kinerja Pegawai (PKP)
2	Hasil pengukuran kinerja melalui monev berkala belum sepenuhnya menjadi dasar merumuskan aktivitas kinerja dan perbaikan dalam mencapai target kinerja berjalan
3	Analisa efisiensi Anggaran per sasaran strategis sudah ada namun anggaran yang ditampilkan tidak sama dengan anggaran yang ditetapkan dalam kerangka pendanaan tahun 2022 pada dokumen revidi Matriks Renstra 2020-2024
C. PELAPORAN KINERJA	
3.a. Keberadaan	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya disusun sesuai format yang tersedia pada Lamp. 2 Permenpan 53/2014
2	LKjIP telah diketahui pimpinan, diselesaikan tepat waktu, dan dikirimkan ke tingkat banding tepat waktu
3	LKjIP belum direvisi
4	LKjIP telah dipublikasi di website Satker https://www.cn-meureudu.go.id/lkkip/
3.b. Kualitas	
1	Sistematika dan substansi Laporan Kinerja belum seluruhnya sesuai Lamp. 2 Permenpan 53/2014 dimana analisa pada masing-masing indikator belum lengkap seperti tidak adanya analisa perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah pada setiap indikatornya dan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya
2	Terdapat ketidaksinkronan dalam definisi perhitungan capaian indikator pada dokumen LKjIP dengan dokumen indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pada definisi perhitungan Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi serta hasil perhitungan untuk nilai realisasi

3	<p>Dalam dokumen LKJIP terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan ketidaksinkronan nilai target, diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat perbedaan nilai target pada indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative dimana nilai target 1 % pada Porjianjian Kinerja sedangkan pada analisa capaian indikator nilai target 100 % sehingga membuat hasil perhitungan tidak akurat - Terdapat kesaiahan perhitungan realisasi pada indikator Mediasi sehingga nilai capaiannya tidak akurat
4	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memuat analisa keberhasilan atau kegagalan serta upaya mencapai target dan hambatan, penyajian riwayat upaya mencapai target per sasaran/indikator PK belum disajikan berkala (Hasil Pengukuran Kinerja Internal Periodik)
3.c. Pemanfaatan	
1	Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun sesuai hasil penilaian kinerja/Monev pertriwuan dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Internal Periodik
2	Informasi penyerapan anggaran telah tersedia, namun tidak ada eviden yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.a. Keberadaan	
1	Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah ada namun tidak tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya yaitu SK SEKMA nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Di Lingkungan MA Rt dan Badan Peradilan di bawahnya
2	Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dipimpin oleh Ketua sudah dilaksanakan pertriwutan namun belum menyertakan oviden untuk evatuasi kinerja perbagian
3	Monev dan tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi dari Pengadilan Tingkat Banding sudah diunggah di aplikasi komdanas
4.b. Kualitas	
1	Tidak ada eviden evaluasi kinerja internal yang lengkap dari semua bagian unit kerja secara berkala
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan aplikasi komdanas
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dokumen SAKIP telah dilaksanakan namun beium ada eviden yang menunjukkan evaluasi dilaksanakan oleh tim evaluator
4.c. Pemanfaatan	
1	Tidak ada eviden yang menunjukkan bahwa evaluasi intomal yang telah diiakukan berkala mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan kinorja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

No	Rekomendasi
A. PERENCANAAN KINERJA	
1	Dokumen perencanaan kinerja adalah dokumen perencanaan tahun berjalan bukan tahun sebelumnya
2	Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dijadikan dasar dalam dokumen perencanaan lainnya (nilai target yang sinkron)
3	Agar dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No. 2049/SEK/SK/X/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Peradilan dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI
4	Agar dalam perencanaan dapat menampilkan pohon kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>)
5	Agar dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan serta pendanaan (<i>Crosscutting</i>)
6	Agar membuat rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
B. PENGUKURAN KINERJA	
1	Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dalam bentuk SOP dan ditayangkan di website
2	Agar pada rapat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi Komdanas) dapat menyampaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalam laporan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
3	Agar dalam pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi, minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excel untuk menyempurnakan data kinerja yang dikumpulkan melalui komdanas
4	Agar rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan bisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja
C. PELAPORAN KINERJA	
1	Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sesuai format, Sistematika dan substansi yang benar sesuai Lamp. 2 Permenpan 53/2014
2	Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulan dan pengukuran kinerja internal periodik (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VI/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
3	Agar dalam laporan kinerja menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang akurat dan jelas sumber data yang jelas

4	Agar perhitungan capaian kinerja dapat dilakukan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
5	Agar sebelum Laporan Kinerja dipublikasikan dapat dilakukan pengecekan kembali sehingga agar sesuai dengan standar penulisan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan penulisan yang bisa membuat informasi tidak tersampaikan sebagaimana mestinya
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1	Agar dapat dibuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik dalam bentuk SOP maupun pedoman lainnya yang mengacu pada Surat Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya
2	Agar dibuat laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (mengacu pada keputusan Sekretaris MA Ri nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
3	Agar dapat disusun tim yang memiliki sertifikat SAKIP untuk melakukan evaluasi internal berkala yang menghasilkan laporan evaluasi internal dan melakukan evaiuasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabiiitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
4	Agar dapat menyajikan informasi yang memuat bahwa evaluasi yang dilakukan mampu meningkatkan impiementasi SAKIP, peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

Demikian hasil evaiuasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di iingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Tinggi Banda Aceh



SUHARJONO

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kupaia Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN 11
SERTIFIKAT PENYUSUN SAKIP



PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor : 38/Bid.4/MA-RI/SAKIP/XII/2016

Diberikan kepada

Nama : **TLUKU YUSRIZAL, A.Md**
 NTP / NRP : **19811012609041003**
 Pangkat / Gol : **Pengatur Tk.I - II/d**
 Jabatan : **Staf**
 instansi : **Pengadilan Negeri Singkil**


Telah mengikuti :

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN ANGGARAN I
 Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 4 s.d 9 Desember 2016
 Di Banda Aceh**



Bogor, 9 Desember 2016

Pt. Kepala



Staf Penelitian dan Pengembangan dan
 Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
 Mahkamah Agung RI


JERRY SWANTORO, SH., MH
 NTP. 19790904 198403 1 004

**Materi Pendidikan dan Pelatihan
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016**

1	KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SAKIP
2	MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA
3	PENGUKURAN KINERJA
4	LAPORAN KINERJA
5	EVALUASI KINERJA
6	CAPAIAN KINERJA
7	PRAKTEK MENYUSUN LAKIP

Kepala

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
 Mahkamah Agung RI



Dr. TH. ZURAIDA, SH., M.Kn
 NTP. 49600929 198703 2 002



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id